

**TESIS**

**TRADISI ADAT *NOGIGI* PADA PROSESI PERNIKAHAN SUKU KAILI**

**PERSPEKTIF INTERPRETATIF SIMBOLIK DAN ‘URF**

**(Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)**

**Oleh:**

**Muhamad Al Amin**

**210201210006**



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**TESIS**

**TRADISI ADAT *NOGIGI* PADA PROSESI PERNIKAHAN SUKU KAILI  
PERSPEKTIF INTERPRETATIF SIMBOLIK DAN ‘URF**

**(Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)**

**Oleh:**

**Muhamad Al Amin**

**210201210006**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi**

**NIP. 196812181999031002**

**Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.Hi**

**NIP. 197303062006041001**



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi Nogigi Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan “Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Juni 2023

Dewan Penguji,

Dr.H. Fadil, SJ, M.Ag., Ketua  
NIP. 196512311992031046

Ali Hamdan, MA, Ph.D., Penguji Utama  
NIP. 197601012011011004

Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi., Anggota  
NIP. 196812181999031002

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi., Anggota  
NIP. 197303062006041001

Tanda Tangan



Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## MOTTO

**“Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad”**

*Abu Hamid Al Ghazali*

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Al Amin S.Labudu  
NIM : 210201210006  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Tradisi Adat Nogigi Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik Dan 'Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Mei 2023

Hormat Saya,

  
Muhamad Al Amin  
NIM. 210201210006

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini aku persembahkan untuk :

1. Murobbi Wa Mursyidi, Guru Mulia al-Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri, al-Habib Ali bin Muhammad Aljufri, al-Habib Sholeh bin Muhammad Aljufri, Ustadz Mansur Baba, Ustadz Anwar Nurullah, al-Habib Ali bin Hasan Aljufri, beserta segenap seluruh guru Ponpes Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo yang telah dengan ikhlas sepenuh membimbing dan mengajarkan tentang arti perjuangan dan kerja keras dalam hal menuntut ilmu
2. Kedua orang tuaku dan adik-adiku yang telah mendoakan dan berjuang sepenuh hati demi pendidikan anak-anaknya tersayang.
3. Kepada seluruh sahabatku, terkhusus Muhammad Syafaad, Muhammad Syafa'at, Ridho Ali, Khairun, Mushawwir, Mutrafin yang telah mensupport baik secara moril maupun materil seluruh perjalanan pendidikan saya.
4. Dosen Pembimbingku, Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi. dan Dr. H. Moh. Toriquddin, M.Hi. yang selalu membantu, memudahkan dan mengarahkan sehingga tesis saya bisa rampung hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad Saw, yang dengan hidayah-Nya dapat mengemban amanah untuk membimbing kita kepada jalan yang engkau ridhai.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam
4. Prof. Dr. H. Roibin selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan penulisan tesis ini .
6. Para informan yaitu warga Desa Kabobona yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Sahrul Labudu dan Nursaidah Bagevan yang telah mendoakan, mensupport, dan mendukung

secara moril dan materil sehingga anakmu bisa sampai ke tahap ini. Semoga Allah Swt selalu memberikan Kesehatan, kelancaran dalam rezeki, dan selalu dalam lindungan-Nya.

8. Kepada Sahabat seperjuangan saya Muhammad Sayafa'd, Muhammad Syafa'at, Mushawwir, Mutrafan, Khairun yang dengan bantuan do'a, penyemangat dan tempat untuk curahan dakwah saya akhirnya mampu untuk menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah, khususnya dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Malang, 06 Mei 2023  
Penulis,

Muhammad Al Amin  
210201210006



## DAFTAR ISI

### COVER

|  |           |
|--|-----------|
| TRADISI ADAT <i>NOGIGI</i> PADA PROSESI PERNIKAHAN SUKU KAILI PERSPEKTIF INTERPRETATIF SIMBOLIK DAN ‘URF ..... | i         |
| MOTTO .....  | iv        |
| ABSTRAK .....  | 1         |
| KATA PENGANTAR.....  | vii       |
| DAFTAR ISI.....  | ix        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....   | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>4</b>  |
| A. Konteks Penelitian.....   | 4         |
| B. Fokus Penelitian .....  | 13        |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 14        |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 14        |
| E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....  | 15        |
| F. Definisi Operasional.....   | 25        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>27</b> |
| A. Landasan Teoritik .....   | 27        |
| B. Gambaran Secara Umum Tradisi Nogigi .....   | 41        |
| C. Kerangka Berpikir .....   | 43        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>45</b> |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....  | 45        |
| 2. Kehadiran Peneliti.....   | 46        |
| 3. Lokasi Penelitian .....   | 47        |
| 4. Data dan Sumber Data Penelitian .....   | 47        |
| 5. Pengumpulan Data.....   | 48        |
| 6. Analisis Data .....   | 51        |
| 7. Keabsahaan Data.....  | 52        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>54</b>  |
| <b><u>A.</u> Gambaran Umum Desa Kabobona.....</b>   | <b>54</b>  |
| <b>B. Pandangan Masyarakat Pada Makna Tradisi <i>Nogigi</i> dalam Prosesi Pernikahan di Desa Kabobona Kabupaten Sigi Perspektif Interpretatif Simbolik.....</b> | <b>58</b>  |
| <b>C. Implementasi Tradisi Nogigi di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi Tinjauan ‘Urf.....</b>   | <b>78</b>  |
| <b>BAB V ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>  | <b>87</b>  |
| <b>A. Praktek Tradisi Nogigi di Desa Kabobona Kabupaten Sigi Perspektif Interpretatif Simbolik.....</b>   | <b>87</b>  |
| <b>B. Praktek Tradisi Nogigi di Desa Kabobona Kabupaten Sigi Tinjauan Urf .</b>   | <b>99</b>  |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>   | <b>112</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>112</b> |
| <b>B. Saran.....</b>  | <b>115</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>116</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ا = tidak dilambangkan | ض = dl                     |
| ب = b                  | ط = th                     |
| ت = t                  | ظ = dh                     |
| ث = tsa                | ع = '(koma menghadap atas) |
| ج = j                  | غ = gh                     |
| ح = h                  | ف = gh                     |
| خ = kh                 | ق = f                      |
| د = d                  | ك = k                      |
| ذ = dz                 | ل = L                      |
| ر = r                  | م = m                      |
| ز = z                  | ن = n                      |
| س = s                  | و = w                      |
| ش = sy                 | ه = h                      |
| ص = sh                 | ي = y                      |

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع.

## **B. Vokal, Panjang, dan Diftong**

Tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan ù. Khusus untuk ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

## **C. Ta’ Marbutah (ة)**

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

## **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan.

## **E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini

## ABSTRAK

Muhammad Al Amin S. Labudu, 2023, 210201210006, “ Tradisi Nogigi Pada Prosesi Penikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah), Tesis, Program Magister Al-ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.Hi.

**Kata Kunci** : Tradisi Nogigi, Interpretatif Simbolik, ‘Urf

---

Tradisi nogigi (membersihkan bulu wajah) merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku Kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (*vulu cilaka*). Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang dipakai oleh para leluhur. Bulu-bulu yang dicukur salah satu diantaranya adalah alis. Tujuan dari pelaksanaan nogigi pada prosesi pernikahan yang telah menjadi kepercayaan masyarakat suku Kaili adalah kedua mempelai mendapatkan cahaya dan terhindar dari marabahaya dan kesialan ketika membangun bahtera rumah tangga. Tradisi nogigi hingga saat ini terus dilaksanakan oleh masyarakat suku Kaili terkhusus masyarakat Kabobona.

Fokus utama dalam studi ini adalah mengungkapkan bagaimana masyarakat Desa Kabobona dalam mempraktekkan tradisi nogigi?, dan bagaimanakah perspektif interpretatif dan ‘urf memandang tradisi tersebut? tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami dialektika yang terjadi pada tradisi nogigi dalam prosesi perkawinan masyarakat desa Kabobona. Untuk mengkonstruksi jawaban dari pertanyaan tersebut, teori yang dibangun adalah perspektif interpretatif simbolik, yang dipadukan dengan teori ‘urf. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi

Temuan dalam penelitian ini bahwa tradisi nogigi perspektif interpretatif simbolik yaitu dalam konteks sistem kognitif, tradisi nogigi merupakan sesuatu yang dilihat, dilakukan dan dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi nogigi sebagai sistem nilai (*mode for*). Konsep ini tidak merepresentasikan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk untuk diwujudkan. Tradisi nogigi sebagai sistem simbol (*system of meaning*) karena dalam pelaksanaan tradisi nogigi terdapat benda-benda atau atribut yang disediakan untuk direpresentasikan pada nilai-nilai filosofis untuk kedua mempelai. Sedangkan dalam ‘urf, tradisi dilihat dari segi bentuk atau sifatnya, tradisi nogigi termasuk dari cakupan ‘urf *amali*. Dan dari segi pemakaiannya, tradisi nogigi masuk kategori ‘urf *khas*. Adapun dari segi diterimanya atau tidak, tradisi nogigi masuk dalam lingkup ‘urf *fasid*.

## ABSTRACT

Muhammad Al Amin S.Labudu, 2023, 210201210006, “ Nogigi Tradition in the Kaili Tribe Wedding Procession Symbolic Interpretive Perspective and ‘Urf (Case Study in Kabobona Village, Sigi Regency, Central Sulawesi), Maters Program, Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi and Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.Hi

**Keywords :** Nogigi Tradition, Symbolic Interpretation, ‘Urf

The Nogigi tradition or cleaning facial hair is part of a series processes of carrying out an events before the marriage covenant, that is shaving visible hairs, because there was an assumption that evolves in the Kaili tribe that these hairs are considered as a wretched feathers (vulu cilaka). This tradition is a hereditary tradition was carried by the ancestors. The shaved hairs, one of which is the eyebrows. The purpose of Nogigi implementation at the wedding procession that has become the belief of the Kaili tribe community is that the bride and groom get light and protected from distress and misfortune when building up the household. The nogigi tradition is still carried out today by the Kaili people, especially the Kabobona tribe.

The main focus in this study is to reveal how are the people of Kabobona Village practicing the Nogigi tradition in terms of interpretive symbolic theory, and how does 'urf figured the tradition? The purpose of this study is to describe and understand the dialectic that occurs in the Nogigi tradition of the Kabobona's tribe marriage procession. To construct the answer of this question, The theory applied is theory of interpretive symbolic anthropology, which combined with the theory of 'urf. This study used an approach of descriptive qualitative with interactive techniques consisting of three main principles, there are data reduction, data presentation and conclusions. The data collection method is carried out by direct observation techniques, in-depth interviews, and documentation.

The findings of this study is that the Nogigi tradition reviewed by symbolic interpretative anthropology theory that is in the context of cognitive systems, the Nogigi tradition is something that seen, performed and perceived by everyday humans life. The Nogigi tradition called as a value of system (mode for). This concept did not represented an existing reality, but a reality that should still be formed to be realized.

The Nogigi tradition as a symbol system (symbol of meaning) because of the implementation in the Nogigi tradition there are an objects or attributes that provided to be represented in philosophical values for the bride and groom. While in 'urf, tradition is seen in terms of form or traits, the Nogigi tradition is included in the scope of 'urf amali. And in terms of use, the Nogigi tradition included in the special 'urf category. As for the terms of acceptance or not, the Nogigi tradition included in the scope of 'urf fasid

## مخلص البحث

محمد الأمين .س لابودو ، 2023 ، "تقليد نوكيكي في موكب زفاف قبيلة كايبي منظور تفسيري رمزي وعرف (دراسة حالة في قرية كابوبونا ، سيجي ريجنسي ، وسط سولاويزي) ، أطروحة ، ماجستير الأهل الصياخسية برنامج جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الأستاذ دكتور. روئين ، م. ه. إ. و دكتور محمد طرق الدين. ل ج. م. ه. إ

**الكلمات المفتاحية:** تقليد نوكيكي ، تفسير رمزي ، العرف

تقليد نوكيكي (تنظيف شعر الوجه) هو واحد من سلسلة أحداث قبل عقد الزواج ، وهي حلق الشعر المرئي ، لأن هناك اعتقادًا متزايدًا بين شعب كيلي بأن هذه الشعرات هي شعر بائس. هذا التقليد هو تقليد وراثي استخدمه الأجداد. من الشعر المخلوق الحاجبين. الغرض من تنفيذ نوكيكي في موكب الزفاف الذي أصبح اعتقادًا لدى شعب كيلي هو أن العروس والعريس يحصلان على الضوء ويتجنبون الخطر وسوء الحظ عند بناء سفينة منزلية. يستمر تقليد نوكيكي حتى يومنا هذا من قبل شعب كيلي ، وخاصة شعب كابوبونا التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو الكشف عن كيفية ممارسة سكان قرية كابوبونا لتقليد نوكيكي؟ وكيف ينظر المنظور التفسيري و العرف إلى هذا التقليد؟ الغرض من هذه الدراسة هو وصف وفهم الديالكتيك الذي يحدث في تقليد نوكيكي في موكب الزواج لمجتمع قرية كابوبونا. لتكوين إجابات على هذه الأسئلة ، فإن النظرية المبنية هي منظور تفسيري رمزي ، يتم دمجها مع نظرية عرف. تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا وصفيًا مع تقنيات تفاعلية تتكون من ثلاثة مبادئ رئيسية ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تتم طرق جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة المباشرة والمقابلات المتعمقة والتوثيق.

النتائج في هذه الدراسة هي أن تقليد نوكيكي هو منظور تفسيري رمزي ، وبالتحديد في سياق الأنظمة المعرفية ، فإن تقليد نوكيكي هو شيء يراه البشر ويفعلونه ويشعر به في الحياة اليومية. في تقليد نوكيكي كنظام قيم (وضع ل). هذا المفهوم لا يمثل حقيقة قائمة ، بل حقيقة لا تزال بحاجة إلى أن تتحقق. تقليد نوكيكي هو نظام من الرموز (نظام المعنى) لأنه في تنفيذ تقليد نوكيكي هناك أشياء أو سمات يتم توفيرها ليتم تمثيلها في القيم الفلسفية للعروس والعريس. بينما في العرف ، يُنظر إلى التقليد من حيث الشكل أو الطبيعة ، يتم تضمين تقليد نوكيكي في نطاق في عرف العمل. ومن حيث استخدامه ، يتم تضمين تقليد نوكيكي في فئة في العرف الخاص". أما ما إذا كان مقبولاً أم لا ، فإن تقليد نوكيكي مدرج في نطاق في عرف الفاسد .



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan social.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>2</sup>

Di Indonesia tentang acara dan upacara pernikahan dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan adat istiadat. Ada yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada pula yang menyelenggarakan dengan upacara adat besar. itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun temurun terus dilakukan di keberagaman masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>3</sup>

Adat istiadat yang masih kental di seluruh lapisan masyarakat masih terus berjalan hingga saat ini pada setiap prosesi pernikahan. Adapun pernikahan pada hakikatnya merupakan suatu hal yang didambakan setiap orang, baik wanita maupun pria dalam lintasan daur hidupnya, dan merupakan suatu perubahan status

---

<sup>1</sup> A rriyono dan Siregar, *Aminuddi. Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4

<sup>2</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459

<sup>3</sup> "Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili*, STAIN Palu, Jurnal Vol.8" (n.d.).

seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya lewat suatu media sebagai pengaturnya.<sup>4</sup>

Di dalam hal kekerabatan hubungan antara kemasyarakatan dan kekeluargaan dapat terjadi lewat suatu perkawinan pemilihan jodoh, sehingga dapat terbentuk keluarga baru. Hal ini merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan setiap orang yang dipandang sebagai salah satu yang amat penting dan sakral di dalam lintasan daur hidup seseorang.

Perkawinan bukan hanya sekedar penyaluran hasrat biologis semata, tetapi juga memuat berbagai dimensi interaksi, baik secara psikis, sosial, budaya maupun agama. Karenanya, selain mengejawantahkan prosesi perkawinan sesuai nilai normatif dalam agama yang diyakini, juga tidak jarang prosesi perkawinan dilakukan dengan berbagai tata cara tradisional yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat.

Jauh sebelum Islam datang, telah hidup suatu sistem budaya masyarakat yang unik dan beragam di nusantara. Seperti juga di daerah lainnya, di wilayah provinsi Sulawesi Tengah sejak berabad-abad telah hidup suatu sistem budaya dari beragam etnis dan sub etnis, seperti etnis Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Saluan dan Balantak di Kabupaten Banggai, Bungku dan Mori di Kabupaten Morowali, Pamona di Kabupaten Poso, Buol di Kabupaten Buol, Kulawi di Kabupaten Donggala, dan etnis Kaili.

---

<sup>4</sup> “Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili*, STAIN Palu, Jurnal Vol.8.”

Masyarakat suku Kaili yang merupakan salah satu suku mayoritas di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki adat istiadat yang lazim disebut “*Ada ri tana kaili*”. Dalam “*ada ri tana kaili*” ini diatur secara detail berbagai ketentuan yang menyangkut norma hukum, etika, akhlak, tingkah laku dan bahkan sampai pada hal-hal yang menyangkut pengaturan hak-hak masyarakat, kesemuanya itu disebut “*ada*”(adat).<sup>5</sup>

Suku kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan (*no-rano, no-rego, kesenian, berpantun muda-mudi*), dalam upacara kematian disebut dengan *no-vaino*, yaitu dengan munturkan kebaikan orang yang meninggal. Pada upacara panen (*no-vunja*, yakni penyerahan sesaji kepada dewa kesuburan). Upacara penyembuhan penyakit disebut adat *no-balia*, yaitu memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit.

Etnis Kaili memiliki beberapa sub etnik yaitu *Kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Da'a, Kaili Tara, Kaili Ta'a, Kaili Inde, Kaili Ija, Kaili Do'I, Kaili Moma, Kaili Ende, Kaili Edo, dan Kili Unde*. Konon masih banyak lagi namun belum diteliti secara cermat. Etnis kaili merupakan egaliter (terbuka) terhadap suku-suku lain dan peradabannya. Buktinya meskipun etnis kaili dominan, tetapi hidup berdampingan sub etnis lain yang tinggal di lembah palu, seperti bugis, Sangir, Jawa, Bali,

---

<sup>5</sup> M. Djaruddin Abdulah, *Mengenal Tanah Kaili*, (Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Dati, 1975).

Madura, Toraja, Minahasa, Banjar, Sunda serta masih banyak lagi yang lain. Etnis Kaili tidak pernah tertutup dengan etnis lainnya.<sup>6</sup>

Pada masa sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mantera-mantera yang mengandung animisme. Salah satu contohnya prosesi adat “*balia*” yaitu prosesi adat penyembuhan dari seorang “Sando” atau dukun untuk menyembuhkan pasien yang dalam hal ini menderita penyakit cukup sulit untuk disembuhkan oleh dokter atau tim medis lainnya. Sehingga dilakukan prosesi “*balia*” tersebut yang diyakini oleh masyarakat Kaili dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Tanda tersebut dapat berupa mantra yang dituturkan dan adapula yang dinyanyikan. Kajian mantra akan dibagi tiga bentuk yakni tanda mantra tuturan (*gane tutura*), tanda mantra nyanyian (*gane dade*), tanda simbol yang muncul saat Sando menuturkan dan menyanyikan mantra-mantra. Tanda simbol ini terlihat pada, ekspresi, gestur dan gerak seorang pamantra.<sup>7</sup>

Setelah masuknya agama Islam dan Kristen, pesta perkawinan dan kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran Islam seperti: Khitan (*posuna*), Khatam (*popatama*) dan gunting rambut bayi usia 40 hari (*niore ritoya*), penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama Islam.

---

<sup>6</sup> Syuaib Djafar, *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 2

<sup>7</sup> Agustan, Jurnal, *Fenomena Tanda Dalam Mantra “Balial” Suku Kaili Di Sulawesi Tengah: Kajian Metasemiotika*, Vol. 4 No. 4 2019.

Dalam proses atau tahapan perkawinan, orang kaili berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses atau tahapan memasuki kehidupan yang sangat sakral. Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan suami dan istri. Dengan demikian, proses perkawinan itu dilakukan melalui adat istiadat.

Adapun salah satu tradisi adat perkawinan suku Kaili yang masih tetap lestari hingga saat ini yaitu *Nogigi*. Tradisi *Nogigi* (membersihkan bulu wajah) merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (*vulu cilaka*).

Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang di pakai oleh para leluhur. Proses adat ini juga biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang terbitnya matahari dikarenakan kepercayaan suku Kaili yang mempercayai waktu yang baik untuk melakukan aktivitas adalah menjelang matahari terbit. Dalam proses adat ini tak hanya alat cukur yang digunakan akan tetapi gula merah, sebutir telur, kepala yang sudah bertunas dan secangkir air putih serta benang pita cina juga digunakan.<sup>8</sup>

Hal ini memiliki tujuan agar kedua mempelai di dalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, mudah rezeki, berkembang seperti layaknya seekor ayam yang dapat melindungi anaknya serta panjang umur.

---

<sup>8</sup> Moh. Syafa'ad., "Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam" 1 (2022): 425–428.

Dengan selesainya acara cukur bulu ini maka laki-laki kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan prosesi selanjutnya.<sup>9</sup>

Suku Kaili dalam menyelenggarakan tradisi perkawinan adat Nogigi merupakan salah satu unsur yang dihadirkan dalam kegiatan akad nikah. Nogigi telah lama hadir dalam upacara perkawinan suku Kaili sehingga tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat suku Kaili memandang bahwa Nogigi sudah menjadi salah satu rangkaian yang ditetapkan sebagai aturan perkawinan karenanya setiap penyelenggaraan perkawinan, *Nogigi* selalu dilaksanakan.

Seperti halnya tradisi *Nogigi* selalu terus dilaksanakan hingga kini di salah satu desa yang berada di wilayah kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yaitu desa Kabobona. Desa ini masyarakatnya mayoritas bersuku Kaili. Di desa ini, masyarakatnya masih kental akan tradisi *Nogigi*. Dikatakan oleh Ketua Adat desa Kabobona, Bapak Ibnu mengatakan “bahwa tradisi *Nogigi* pada setiap acara pernikahan sebagian besar masyarakat di desa tersebut masih terus dilaksanakan hingga sekarang”. Menurut beliau selaku ketua adat desa tersebut meyakini dengan melaksanakan tradisi *Nogigi* maka pasangan tersebut akan terhindar dari marabahaya. Sehingga setiap acara pernikahan di desa Kabobona selalu melaksanakan tradisi *Nogigi* tersebut.

Adapun dalam prakteknya, pelaksanaan *Nogigi* pada saat menjelang pernikahan menjadi suatu yang pro kontra. Dimana pelaksanaan *nogigi* ini mencukur semua bulu wajah pada kedua mempelai sehari sebelum pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Moh. Syafa'ad., “*Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam.*”

akad nikah. Dalam hal ini bagian alis pada wajah juga termasuk yang dicukur pada pelaksanaan Nogigi tersebut.<sup>10</sup>

Seperti kita ketahui bersama, bahwa mencukur alis adalah salah satu perbuatan yang secara umum dilarang oleh agama. Sebagaimana Nabi Saw bersabda:

لعن النبي صل الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة

Artinya :

*“Nabi SAW melaknat wanita yang menghilangkan bulu alis dan yang meminta dihilangkan bulu alisnya. “ (HR. Abud Dawud)*

namun dalam pandangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menghukumi mencukur alis. Sebagian ada yang mengharamkan, memakruhkan, bahkan membolehkan. Pendapat ulama yang membolehkan beralasan bahwa jika alis pada seseorang tidak dalam kewajaran maka diperbolehkan untuk dicukur.

ini menjadi salah satu hal yang melenceng dari proses perkawinan tersebut dikarenakan dalam konteks tradisi Nogigi dilakukannya praktek mencukur alis sebelum akad nikah yang diyakini masyarakat suku Kaili agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya dan mendapatkan keselamatan. Dalam hal ini, tradisi adat di dalam suatu proses pernikahan seharusnya berjalan secara berdampingan dengan aturan-aturan yang telah di syari’atkan oleh agama sehingga pernikahan tersebut akan meraih keridhoan dari Allah Swt. Pelaksanaan tradisi *Nogigi* sudah

---

<sup>10</sup> Moh. Syafa'ad., “Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam.”

menjadi kebiasaan turun menurun pada saat prosesi menjelang pernikahan khususnya pada masyarakat suku kaili.<sup>11</sup>

Dalam perkawinan secara islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat *Nogigi* seperti halnya perkawinan adat Kaili. Apalagi niat tersebut untuk menolak bahaya yang datang. Selama proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif.

Adapun budaya dan agama adalah suatu pembahasan yang selalu menjadi bahan perbincangan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tradisi *Nogigi* merupakan suatu kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat suku Kaili yang telah mengakar sampai dengan saat ini. Sehingga terbentuk menjadi suatu budaya pada kegiatan keagamaan. salah satu diantaranya adalah pernikahan khususnya di masyarakat suku Kaili.

Kajian Islam secara budaya menarik minat banyak akademisi karena dalam realitas budaya tersebut terjadi pengejawantahan ajaran agama kultur setempat yang khas. Hal itu memungkinkan munculnya variasi dalam penerapan Islam di kalangan masyarakat akibat proses dialektika antara nilai normatif dengan budaya masyarakat. Keanekaragaman budaya itulah yang menciptakan perbedaan perwujudan Islam di kalangan masyarakat muslim di dunia.<sup>12</sup>

Kajian Islam secara fenomena budaya dapat dilakukan dalam salah satu dari lima perwujudan budaya. Pertama adalah naskah-naskah keagamaan. Kedua,

---

<sup>11</sup> Moh. Syafa'ad., "Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>12</sup> Lutfiyah, Jurnal "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan", Vol.12, Juni 2014.



perilaku pemuka agama dan penganut agama. Ketiga adalah ritus-ritus, pranata-pranata, dan ibadah-ibadah agama. Keempat adalah alat dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat pemeluk agama. Kelima adalah organisasi-organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas terkait.<sup>13</sup>

Dalam kajian antropologi, teori interpretatif simbolik oleh Geertz dapat digunakan untuk membedah kajian budaya baik pada suatu masyarakat secara langsung maupun karya sastra. Interpretatif simbolik merupakan teori yang secara khusus mengkaji hakikat pentingnya makna bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan Geertz bahwa kebudayaan adalah suatu sistem simbol sehingga proses kebudayaan perlu dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi agar mengetahui makna yang sesungguhnya.

Tradisi *Nogigi* yang tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat ini banyak menimbulkan kontroversi, apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dengan sunnah Nabi atau tidak. Karena, pada zaman nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi *Nogigi* ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak maka perlu adanya suatu istinbath hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

*'Urf* secara garis besar adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal, dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Wahbah Zuhailly mendefinisikan *'Urf* sebagai hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh

---

<sup>13</sup> Lutfiyah, Jurnal “*Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan*”, Vol.12, Juni 2014.

orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu.<sup>14</sup>

Kendati demikian, sejauh ini tradisi *Nogigi* pada setiap pernikahan belum mendapat komentar atau pernyataan dari para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya terkait tradisi tersebut. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, tradisi *Nogigi* (mencukur bulu wajah) pada saat menjelang prosesi pernikahan merupakan hal yang menarik sebagai topik untuk diteliti secara komprehensif dan universal. Dengan menggunakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, serta diteliti dengan menggunakan teori Interpretatif Simbolik dan '*Urf*'. Sehingga dengan menggunakan pisau analisis Teori Interpretatif Simbolik dan '*Urf*' ini nantinya akan diketahui apakah tradisi *Nogigi* masih relevan untuk diimplementasikan atau tidak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat dua hal yang ingin dibahas dan dianalisis dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana Perspektif Interpretatif Simbolik dalam memaknai Tradisi Adat *Nogigi* Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ?

---

<sup>14</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "*Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf*," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279.

2. Bagaimana Implementasi Tradisi Adat Nogigi Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif 'Urf di Desa Kabobona Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui nilai makna tradisi adat *Nogigi* pada prosesi pernikahan masyarakat suku Kaili tinjauan teori Interpretatif Simbolik di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
2. Untuk dapat mengetahui Implementasi tradisi adat *Nogigi* dalam prosesi pernikahan masyarakat Suku Kaili perspektif '*Urf* di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi Khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui tentang tradisi adat *Nogigi* pada pernikahan masyarakat suku Kaili di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik dan '*Urf*.

2. Bagi Dunia Akademisi

Membaca permasalahan Ahwal Syakhsiyyah dengan menggunakan teori-teori antropologi dan ushul fiqh yang dalam hal ini adalah Analisis Tradisi adat

*Nogigi* pada pernikahan masyarakat suku Kaili Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik dan *'Urf*

Dimana baik secara teoritis maupun praktis, membutuhkan pengkajian yang serius dan mendalam. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran aplikatif kajian permasalahan hukum keluarga Islam dengan menggunakan pandangan teori antropologi dan ushul fiqhi bagi kalangan akademisi. Sehingga dapat menjadi kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

### 3. Bagi Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat dalam memahami suatu tradisi adat pada prosesi pernikahan.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian dinilai sebagai kajian pustaka yang berperan penting untuk dicantumkan. Karena kajian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah intelektual peneliti tentang seberapa jauh suatu masalah yang hendak untuk diteliti menjadi perhatian kalangan ilmuwan dan penelitian sosial lainnya. Selain itu, membantu peneliti sendiri untuk mengetahui wilayah mana dari masalah yang hendak diteliti yang belum dibahas oleh para peneliti terdahulu. penelitian terdahulu dibagi dua topik klasifikasi. Pengelompokan tersebut ialah sebagai berikut :

### 1. Tradisi Adat *Nogigi* pada Perkawinan Masyarakat Suku Kaili

- a. Ratsuhanni Nasution, Tesis, 2020, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Rompak Tutur Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan. Sumber sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Hasil penelitian ini adalah Tradisi perkawinan masyarakat kota Padangsidempuan dalam rompak tutur meliputi tiga hal yaitu proses pelaksanaan, hukuman dan denda, dan larangan perkawinan adat. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam hal tradisi adat pernikahan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian<sup>15</sup>
- b. Maesaroh Harahap, Tesis, 2021, Judul Penelitian *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan. Sumber sekunder yakni

---

<sup>15</sup> Ratsuhanni Nasution, Tesis, 2020, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslimm Kota Padangsidempuan Dtinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Rompak Tutur Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*

sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tradisi upacara pernikahan di Batak Angkola, dengan mengobservasi praktik pernikahan yang dilaksanakan, kemudian ditelaah dari sudut pandang agama, adat dan modernisasi. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam hal tradisi adat pernikahan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian<sup>16</sup>

- c. Roisul Malik, Tesis, 2021, *Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berbasis penelitian lapangan. Wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk proses pengolahan data dalam rangka memperoleh data. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun dalam mengecek keabsahan data, penulis memakai metode triangulasi data dan sumber data. Berdasarkan hasil analisis data diatas, peneliti menyimpulkan bahwa alasan tradisi dan praktik larangan perkawinan ngetan ngulon yang berlangsung di desa Palur masih dipercaya oleh masyarakat setempat adalah karena Tradisi terbentuk dari hasil pemikiran, cipta, dan karsa dari nenek moyang mereka, yang kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke

---

<sup>16</sup> Maesaroh Harahap, Tesis, 2021, Judul Penelitian *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)*

generasi.. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam hal tradisi adat pernikahan. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi konsep teori yang digunakan, objek penelitian dan lokasi penelitian <sup>17</sup>

- d. Nur Agung Baharudin, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 melakukan penelitian dengan judul : Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an). Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tradisi pelangkah dalam penelitian ini ditinjau menggunakan kajian living Qur'an, yaitu bagaimana pandangan Al-Qur'an terkait tradisi pelangkah dengan menekankan nilai akhlak dan sopan santun yang terdapat dalam tradisi ini. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam tradisi adat pada suatu daerah. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian <sup>18</sup>
- e. Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa Dkk, Jurnal, 2021, *Tradisi Sebimbangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil

---

<sup>17</sup> Roisul Malik, Tesis, 2021, *Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*

<sup>18</sup> Nur Agung Baharudin, *Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)*, Skripsi, (Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Penelitian dari peneliti adalah bahwasannya tradisi seimbangan dapat dijadikan sebagai bentuk solusi bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan namun mendapat kendala pada prosesnya menuju perkawinan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam tradisi adat pada suatu daerah. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian <sup>19</sup>

- f. Alamsyah Akub, Skripsi, 2022, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Pernikahan Naung Ri Ere Dalam Perspektif 'Urf (Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan adalah metode pendekatan 'Urf. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Muhammadiyah dan masyarakat biasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yakni panduan observasi, panduan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi naung ri ere dilakukan di suatu tempat atau sungai dengan meletakkan sesajian, membacakan doa, menghanyutkan sesajian, memandikan pengantin baru dan membacakan doa selamat ketika sampai kembali di rumah. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan

---

<sup>19</sup> Mozaik Desa, *Pematang Serai, and Langkat Perspektif*, "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, no. 4 (2022): 1483–1490.



dalam hal tradisi adat pernikahan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian<sup>20</sup>

- g. Khomsatul Mahfudzoh, Skripsi, 2022, *Tradisi Cinjo Sepasar Dalam Pernikahan di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau field research. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Strategi analisis yang digunakan dengan menggunakan strategi analisis deduktif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori 'Urf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi cinjo sepasar dalam pernikahan adat Jawa, untuk memahami dan mengetahui latar belakang masyarakat dalam mempraktekkan tradisi cinjo sepasar, serta mengetahui proses lebih dalam melaksanakan tradisi cinjo sepasar di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau field research. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam tradisi adat pernikahan dan pisau analisis yang digunakan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Alamsyah Akub, Skripsi, 2022, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Pernikahan Naung Ri Ere Dalam Perspektif 'Urf (Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)*

<sup>21</sup> Khomsatul Mahfudzoh, Skripsi, 2022, *Tradisi Cinjo Sepasar Dalam Pernikahan di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*

Untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirangkum melalui table sebagaimana berikut :

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama, Tahun, dan Judul Penelitian   | Persamaan                                   | Perbedaan                              | Orisinalitas Penelitian  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | Ratsuhanni Nasution, Tesis, 2020, <i>Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslimm Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Rompak Tujur Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara</i> | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian | Belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji Tradisi Adat Nogigi Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik dan 'Urf |
| 2  | Maesaroh Harahap, Tesis, 2021, <i>Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas).</i>   | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian |  |
| 3  | Roisul Malik, Tesis, 2021, <i>Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)</i>                         | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian |  |
| 4  | Nur Agung Baharudin, Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)  | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian |  |
| 5  | Claudia Amanda,Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa Dkk, Jurnal, 2021, <i>Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim.</i>                                      | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian |  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 6 | Alamsyah Akub, Skripsi, 2022, <i>Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Pernikahan Naung Ri Ere Dalam Perspektif 'Urf (Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)</i> | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian |  |
| 7 | Khomsatul Mahfudzoh, Skripsi, 2022, <i>Tradisi Cinjo Sepasar Dalam Pernikahan di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban</i>   | Pembahasan Mengenai Tradisi Adat Perkawinan | Objek Penelitian dan,Lokasi Penelitian |  |

## 2. Perspektif Teori Interpretatif Simbolik Clifford Geertz dan “Urf

- a. Handi Jekson, Tesis, 2022, *Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat perilaku Kepala KUA Kecamatan dan Penghulu dalam melakukan praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu, kemudian menggunakan ‘urf sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan : pertama, bahwa praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, baik itu karena uzur syar’i ataupun alasan di luar ditentukan syar’i. Kedua, praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu adalah bagian dari ‘urf shahih jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam tradisi adat

pernikahan dan pisau analisis yang digunakan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian<sup>22</sup>

- b. Ayu Sabrina Aisyiyah, Skripsi, 2022, *Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Urf Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*<sup>23</sup>. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat perilaku Kepala KUA Kecamatan dan Penghulu dalam melakukan praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu, kemudian menggunakan 'urf sebagai pisau analisisnya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam tradisi adat pernikahan dan pisau analisis yang digunakan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian<sup>24</sup>
- c. Muhammad Nur Khasib dan Hari Supratno, Jurnal, 2022, *Kepercayaan Jawa Dalam Novel Tuhan Maha Asyik 2 Karya Sujiwo Tejo dan DR. Muhammad Nursamad Kamba (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepercayaan Jawa dan makna simbolik budaya Jawa yang terepresentasi dalam novel Tuhan Maha Asyik 2. Teori interpretatif simbolik Clifford Geertz yang mengungkapkan bahwa kebudayaan sebagai sistem kognitif atau pengetahuan, evaluatif atau sistem nilai, dan sistem simbol merupakan teori yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi. Adapun

---

<sup>22</sup> Handi Jekson, Tesis, 2022, *Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*

<sup>23</sup> Ayu Sabrina Aisyiyah, Skripsi, 2022, *Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Urf Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*

<sup>24</sup> Ayu Sabrina Aisyiyah, Skripsi, 2022, *Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Urf Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*

persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan dalam tradisi adat pernikahan dan pisau analisis yang digunakan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian <sup>25</sup>

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama, Tahun, dan Judul Penelitian   | Persamaan                             | Perbedaan                              | Orisinalitas Penelitian  |
|----|---|---------------------------------------|--|--|
| 1  | Handi Jekson, Tesis, 2022, <i>Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf</i>  | Perspektif 'Urf                       | Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian | Belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji Tradisi Adat Nogigi Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik dan 'Urf |
| 2  | Ayu Sabrina Aisyiyah, Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Urf Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)   | Perspektif 'Urf                       | Objek Penelitian                       |  |
| 3  | Muhammad Nur Khasib dan Hari Supratno, Jurnal, 2022, <i>Kepercayaan Jawa Dalam Novel Tuhan Maha Asyik 2 Karya Sujiwo Tejo dan DR. Muhammad Nursamad Kamba (Kajian Interpretatif Sombolik Clifford Geertz)</i> | Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik | Kajian yang dibahas pada penelitian    |  |

<sup>25</sup> Muhammad Nur Khasib dan Hari Supratno, Jurnal, 2022, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepercayaan Jawa dan makna simbolik budaya Jawa yang terrepresentasi dalam novel Tuhan Maha Asyik

## F. Definisi Operasional

Agar tidak ada kerancuan dalam memahami penelitian ini, perlu kiranya penulis paparkan maksud dan batasan pada glosarium penting yang terdapat pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

### 1. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>26</sup> Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>27</sup>

### 2. *Nogigi*

*Nogigi* atau membersihkan bulu wajah adalah bagian adat pernikahan kaili yang bertujuan untuk menghilangkan celaka. Dalam anggapan masyarakat suku Kaili, bulu-bulu yang nampak disebut dengan *vulu cilaka* atau bulu celaka. Maka dari

---

<sup>26</sup> A rriyono Siregar dan Aminuddin. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4

<sup>27</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal. 69

itu proses adat ini dilakukan dengan harapan untuk membuang segala hal hal buruk yang mungkin akan dilewati pasangan pengantin.<sup>28</sup>

### 3. Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik dan *'Urf*

Konsep kebudayaan menurut Geertz berarti suatu pola makna-makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu system konsep-konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk simbolis yang mana dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.<sup>29</sup>

Secara etimologi *'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya'*rifu yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal, dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Moh. Syafa'ad., "*Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam.*"

<sup>30</sup> Sarjana and Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep *'Urf.*"

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritik**

##### **1. Konsep Teori Interpretatif Simbolik Clifford Geertz**

Dalam bidang Antropologi pendekatan, Interpretatif simbolik ialah suatu pemikiran baru dari Geertz yang digunakan untuk menghadapi krisis metodologis dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum interpretatif simbolik menekankan pada perhatian berbagai wujud konkret dari makna dalam teksturnya yang khusus dan kompleks. Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari sebuah makna.<sup>31</sup>

Interpretatif simbolik merupakan suatu pemikiran baru dari Geertz yang digunakan untuk menghadapi krisis metodologis dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum interpretatif simbolik menekankan pada perhatian berbagai wujud konkret dari makna kebudayaan manusia. Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari sebuah makna.<sup>32</sup>

Secara cukup konsisten, Geertz memberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif dan sistem makna ialah representasi pola dari atau model of, sedangkan sistem nilai ialah representasi dari pola bagi atau model for. Jika “pola dari” adalah representasi

---

<sup>31</sup> Sudikan Setya Yuwana, *Antropologi Sastra* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 34.

<sup>32</sup> Laila, A. A. (*Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*). Jurnal Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya, 1(1), 3. 2017



kenyataan sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka “pola bagi” ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu contoh yang lebih sederhana adalah upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan pola dari, sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara keagamaan adalah pola bagi atau model untuk.

Akan tetapi, kemudian muncul persoalan teoretis, bagaimana menghubungkan antar pola dari dan pola bagi atau sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Oleh karena itu, secara cermat Geertz melihat hal itu terletak pada sistem simbol. Simbolah yang memungkinkan manusia menangkap hubungan dinamik antara dunia nilai dengan dunia pengetahuan. Jadi, menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau interpretasi.

Oleh sebab itu untuk mencari sebuah makna dari kebudayaan seseorang harus menggunakan simbol. Konsep yang terdapat dalam teori interpretatif simbolik ada tiga. Pertama, kebudayaan merupakan sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata. Kebudayaan sebagai wujud dari tindakan atau kenyataan. Model yang pertama ini merepresentasikan kenyataan yang ada, misalnya sebuah peta Pulau

Sumatera merupakan model dari Pulau Sumatera. Pada model tersebut peta sebagai struktur simbolis disesuaikan dengan struktur non simbolis atau struktur fisik yang merupakan kenyataan yaitu Pulau Sumatera.

Kedua, kebudayaan sebagai sistem nilai atau evaluatif (mode for), kebudayaan merupakan rangkaian pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan. Kebudayaan dijadikan sebagai pedoman tindakan. Model kedua ini tidak merepresentasikan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk atau diwujudkan. Model ini misalnya sebuah market perumahan atau kondominium yang harus dibangun. Struktur non simbolis atau fisik berupa kompleks perumahan atau kondominium yang perlu disesuaikan dengan struktur simbolis berupa maket rumah.<sup>33</sup>

Ketiga, kebudayaan sebagai sistem simbol, kebudayaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara para warga sebagai sesuatu yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan” Sejalan dengan Ignas Kleden. Kaitannya dengan konsep Geertz titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (system of meaning). Melalui makna sebagai suatu instansi pengantar, maka sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sudikan Setya Yuwana, *Antropologi Sastra*, (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 38

<sup>34</sup> Sudikan Setya Yuwana, *Antropologi Sastra*, (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 38

Adapun titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol ialah yang dinamakan makna (system of meaning). Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan

Di dalam mendefinisikan kebudayaan, ahli antropologi simbolik tampaknya berbeda dengan aliran evolusionis yang mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia atau kelakuan dan hasil kelakuan. Oleh karena itu, dalam perspektif simbolik, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut.<sup>35</sup>

Kebudayaan, dengan demikian ialah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya ialah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukan.<sup>36</sup> Kebudayaan dalam konsepsi ini mengandung dua unsur utama, yaitu sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan

---

<sup>35</sup> Parsudi Suparlan, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi*, dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Antar Disiplin Ilmu* (Jakarta: Pusjarlit, 1998), H. 111

<sup>36</sup> Parsudi Surpalan, *Kebudayaan dan agama, dalam media IKA*, no.x 1986, H. 107

menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya atau dalam pengertian lain ialah sebagai wujud tindakan.<sup>37</sup>

Secara cukup konsisten, Geertz memberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif dan sistem makna ialah representasi dari pola bagi atau model for. Jika “pola dari” adalah representasi kenyataan sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka “pola bagi” ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu contoh yang lebih sederhana adalah upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan pola dari, sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara keagamaan adalah pola bagi atau model untuk.<sup>38</sup>

Akan tetapi, kemudian muncul persoalan teoritis, bagaimana menghubungkan antara pola dari dan pola bagi atau sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Oleh karena itu, secara cermat Geertz melihat hal itu terletak pada sistem simbol. Simbolah yang memungkinkan manusia

---

<sup>37</sup> Nur Syam, *Madzhab-Madzhab*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), H. 91

<sup>38</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: LKIS 2007), H.91

menangkap hubungan dinamik antara dunia nilai dengan dunia pengetahuan. Jadi, menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau intepretasi.

Berdasarkan konsep kebudayaan demikian, dalam pendekatan interpretatif Geertz “agama” misalnya diteliti sebagai suatu “sistem kebudayaan” yang didefinisikan sebagai “suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan suasana hati (moods) dan motivasi (motivations) yang kuat, mendalam dan bertahan lama dengan cara mengformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai tatanan dasar alam dan kehidupan, dan dengan menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu suasana yang faktual sehingga suasana hati dan motivasi yang ditimbulkannya terasa nyata”. Adapun indikator- indikator sebagai penunjang dari teori Interpretatif Simbolik yaitu Sistem Kognitif, Sistem Evaluatif, dan Sistem Simbol.<sup>39</sup>

## 2. Definisi ‘*Urf*

Secara bahasa, kata ‘*Urf* berasal dari akar kata ‘*Arafa-Ya’rifu* yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ratna, I Nyoman Kutha. 2011. Antropologi Sastra. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

<sup>40</sup> Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), H.123

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

*“‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dengan al-‘adah”.*

berdasarkan pengertian *‘Urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *‘Urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara *‘Urf* dengan adat, sebagaimana uraian berikut :

Al-Jurjany dalam kitab *Al-Ta’rifat* memberikan definisi *‘Urf* sebagai berikut<sup>41</sup> :

*“ ‘Urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya”.*

Imam al-Gazhali dalam karyanya *al-Mustasfha*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *‘Urf* dengan :

---

<sup>41</sup> Syarif „Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1983), h. 149

“ *‘Urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat dipahami bahwa ‘Urf itu mengandung tiga unsur, yaitu *pertama*, ada adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.<sup>42</sup>

Sedangkan adat didefinisikan :

*“Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”*

Kata ‘*Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘*Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.<sup>43</sup>

Dengan adanya definisi tersebut diatas, dapat diambil pengertian bahwa ‘Urf dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi ( karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak

---

<sup>42</sup> Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994),

<sup>43</sup> Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994),

dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah :

*“ Adat kebiasaan dianggap sebagai Patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.*

Disamping itu, dari definisi adat dan *‘Urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu’awadah yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata al-‘Urf terbentuk dari kata mashdar Al-Muta’aruf, yang artinya ialah “saling mengetahui”.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah muta’aruf, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi *“Urf* (haqiqat ‘urfiah), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *“urf.*

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *‘Urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya



pengulangan istilah 'Urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konskuensi hukum yang berbeda.<sup>44</sup>

Dari pengertian seperti ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan '*Urf*' itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

Perbedaannya adalah

- a. '*Urf*' itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- b. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya adalah '*Urf*' dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.<sup>45</sup>

### 3. Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan

---

<sup>44</sup> Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994),

<sup>45</sup> Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994)

dalam kerangka metodologi hukum adalah ‘urf atau adat. Dalam ushul fiqh ‘urf dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.<sup>46</sup>

Mayoritas Ulama menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar seperti disebutkan al-Khayyath mengatakan bahwa para ‘Ulama as-Shafi’iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan ‘urf apabila ‘urf tersebut bertentangan dengan nas atau tidak ditunjuki oleh nas syar’i.

Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan ‘urf sebagai dalil hukum, apabila ‘urf tersebut ditunjuki oleh nas atau tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan ‘Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan ‘urf sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang *qath’i* dan tidak ada larangan *syara’* terhadapnya.

Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan mentakhsiskan dalil yang umum, membatasi yang *mutlaq*, dan ‘urf dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada *qiyas*. ‘Ulama Hanabilah menerima ‘urf selama ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan ‘Ulama Syi’ah menerima ‘urf, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni *sunnah*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Akhmad Subari dan Abdul Helim, “‘Urf / Adat”, Abdul helim. Com, [http://www. Abdul helim. Com / 2012/ 04/ urf - adat. html](http://www.Abdulhelim.Com/2012/04/urf-adat.html), diakses pada tanggal 07 November 2022, 21. 00 WIB

<sup>47</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaiikani* (Jakarta: Logos, April 1999), 34

Para ahli hukum Islam mengatakan apabila syari'at sejalan dengan 'urf maka itu adalah 'urf yang sah. 'Urf tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mendirikan istimbath hukum, baik itu 'urf amal, 'urf lafadz, 'urf khusus maupun 'urf umum.<sup>48</sup>

Adapun kehujjahan 'urf sebagai sumber istimbath hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut:

- a. Wahyu kitab suci Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan, “*memaafkan dan menyuruh orang untuk melakukan ma'ruf, dan berbalik kepada orang-orang yang bodoh. Dan jika Anda terkena godaan setan maka berlindung kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Tahu*”.

Melalui makna ayat tersebut, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ma'ruf. Arti kata ma'ruf adalah kebaikan, dan dilakukan secara berulang-ulang. Menggunakan ajaran agama Islam sebagai prinsip pemandunya.

- b. Penuturan Abdullah Ibnu Mas'ud, teman Rasulullah SAW.

Abdullah Ibnu Mas'ud menyampaikan jika adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam

---

<sup>48</sup> Lailita Fitriani et al., “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum,” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 246.

secara umum, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sisi lain, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan;

*“Allah tidak akan mempersulit kamu, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan melengkapinya nikmatnya untukmu, sehingga kamu bersyukur”.*

Hukum dan peraturan yang baik adalah yang memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembentukannya. Seorang hakim hendaknya memperhatikan perkara seperti ini dalam membuat keputusan. Karena apa yang telah dibiasakan, diketahui, dan disepakati oleh masyarakat pasti sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat tersendiri.<sup>49</sup>

Sedangkan adat atau ‘urf yang tidak sesuai dengan syari’at wajib ditinggalkan. karena mempertahankan Adat atau ‘urf yang buruk dapat dianggap menentang sumber istimbath yang sah. Hukum berdasarkan adat atau ‘urf dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu,

---

<sup>49</sup> Fitriani et al., “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.”

para ahli hukum islam mengeluarkan pendapat yang isinya: “Perbedaannya ada pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya”.<sup>50</sup>

#### 4. Macam-Macam 'Urf

Secara umum, ulama membagi 'urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu<sup>51</sup>:

a. Secara umum, ulama membagi 'urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu:

1) Dari segi bentuk/sifatnya, 'urf" dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Urf Lafdzi merupakan suatu kebiasaan masyarakat saat menggunakan / melafalkan suatu kata, sehingga memiliki makna tersendiri di benak mereka, sedangkan kata-kata dalam aturan bahasa memiliki arti yang berbeda-beda.
- 'Urf amali adalah tindakan yang berhubungan dengan kebiasaan sosial. Misalnya dalam kasus jual beli tanpa ijin, hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

2) Menurut cakupan atau popularitas sosialnya, 'urf dibedakan menjadi 2, yaitu:

- Umum, yaitu adat istiadat yang berlaku umum bagi masyarakat dan seluruh wilayah. Misalnya: mengangkat tanda kecil berwarna hijau, kuning atau hitam untuk mengungkapkan kesedihan atas kematian seseorang
- Urf Istimewa adalah adat istiadat yang hanya ditetapkan dalam masyarakat tertentu di wilayah atau kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contoh: Pengembalian (return) tidak sesuai dengan pesanan semula dan dapat diganti oleh penjual dalam bentuk barang atau uang.

---

<sup>50</sup> Fitriani et al., “*Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.*”

<sup>51</sup> Fitriani et al., “*Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.*”

### 3) Dalam segi ruang lingkup atau efektivitas

- 'Urf shahih, yaitu adat istiadat tidak menentang syari'at dalam masyarakat, tidak akan mengurangi manfaatnya, juga tidak merugikan mereka. Contoh: Ketika seorang pria ingin menikah dengan seorang wanita, dia memberikannya kepada calon wanita tersebut dalam bentuk hadiah pertunangan / perkawinan, misalnya.
- 'Urf fasid, yaitu segala hal yang bersifat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat Islam, karena beberapa dalil mengandung unsur maksiat kepada Allah, dan tidak diperbolehkan tunduk kepada makhluk. Misalnya: meletakkan kurban di bawah pohon besar atau pohon yang dianggap sakral, tujuannya untuk mencari pertolongan selain Allah, meminum minuman beralkohol di acara tersebut, dan praktek lintah darat.

## **B. Gambaran Secara Umum Tradisi Nogigi**

### 1. Tradisi *Nogigi*

Menurut Ganima tokoh adat tradisi Nogigi, Nogigi berasal dari kata mo yang artinya melakukan, dan gigi yang artinya pencukuran. Secara istilah, Nogigi artinya mencukur dalam makna simbolis. Karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat adat Kaili bahwa rambut halus tersebut sebagai bulu cilaka (rambut yang membawa sial). Tradisi Mogigi juga bertujuan untuk membuat wajah calon pengantin lebih bercahaya

Nogigi atau membersihkan bulu wajah adalah bagian adat pernikahan kaili yang bertujuan untuk menghilangkan celaka. Dalam anggapan masyarakat suku Kaili, bulu-bulu yang nampak disebut dengan vulu cilaka atau bulu celaka. Maka dari itu proses adat ini dilakukan dengan harapan untuk membuang segala hal-hal mendatangkan keburukan yang mungkin akan dilewati pasangan pengantin. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang di pakai oleh para leluhur.<sup>52</sup>

Proses adat ini juga biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang terbitnya matahari dikarenakan kepercayaan suku Kaili yang mempercayai waktu yang baik untuk melakukan aktivitas adalah menjelang matahari terbit. Dalam proses adat ini tak hanya alat cukur yang digunakan akan tetapi gula merah, sebutir telur, kepala yang sudah bertunas dan secangkir air putih serta benang pita cina juga digunakan.

Pelaksanaan tradisi ini dilakukan oleh seorang perempuan yang lanjut usia yang mempunyai garis keturunan yang baik-baik serta mempunyai banyak anak dan cucu. Hal ini dikaitkan dengan suatu keyakinan masyarakat suku kaili bahwa pelaksanaan acara ini akan berimplikasi terhadap si calon pengantin sehingga harus memilih orang mempunyai garis keturunan yang baik.<sup>53</sup>

Hal ini memiliki tujuan agar kedua mempelai di dalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, mudah rezeki,

---

<sup>52</sup> Moh Sayafa'ad, "Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>53</sup> <https://budaya-indonesia.org/Pernikahan-Tradisional-Suku-Kaili/>. Diakses pukul 21.02, tanggal 7 Juni 2022.

berkembang seperti layaknya seekor ayam yang dapat melindungi anaknya serta panjang umur. Dengan selesainya acara cukur bulu ini maka laki-laki kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan prosesi selanjutnya.<sup>54</sup>

Pencukuran rambut-rambut ini dilakukan oleh seorang wanita yang telah lanjut usia yang dipercaya mempunyai garis keturunan yang baik-baik serta memiliki banyak anak dan cucu dan mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi mogigi. Hal ini dikaitkan dengan keyakinan suku Kaili bahwa keadaan dari orang tua yang melakukan tradisi tersebut akan berimplikasi terhadap calon pengantin yang diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik pula.


### **C. Kerangka Berpikir**

kerangka berfikir menjadi penting dalam suatu penelitian, karena dapat memberi gambaran dalam alur berpikir peneliti. Secara alur berpikir peneliti, Tradisi Nogigi pada pernikahan masyarakat suku Kaili dianalisis menggunakan dua konsep teori Antropologi dan Ushul Fiqh yaitu teori Interpretatif Simbolik Clifford Geertz (Antropologi) dan 'Urf (Ushul Fiqh). Sehingga dengan menggunakan dua pisau analisis tersebut maka akan diketahui hasil dari penelitian yang lagi dikaji oleh peneliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini :

---

<sup>54</sup> Moh Sayafa'ad., "Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam."





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian sebagai sistem pengetahuan memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan.<sup>55</sup> Untuk itu, dalam mengembangkan penelitian ini dibutuhkan metode serta pendekatan. Jadi, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>56</sup>

Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>57</sup> Data yang dihimpun berupa buku-buku atau literatur, pendapat, tanggapan, informasi,

---

<sup>55</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*

<sup>56</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, Maret 2020), 123.

<sup>57</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Media Kita,2005), 39.

konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan sebuah masalah.<sup>58</sup>

sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis sosiologis atau yang biasa disebut empiris, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan langsung ke lapangan (objek/tempat penelitian) untuk menemukan data yang sebenarnya. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dan terjun langsung di masyarakat, guna menemukan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu dalam hal ini Tradisi Adat Nogigi pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Kaili Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik dan “Urf.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai aktivitas penulis di lokasi penelitian dan bertindak dalam mengumpulkan data karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti pada saat melakukan penelitian untuk mengumpulkan data selama satu bulan. objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari objek yang diteliti yang berhubungan dengan Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

---

<sup>58</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 176.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek peneliti adalah di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tersebut adanya pelaksanaan adat Nogigi' pada perkawinan masyarakat suku Kaili di tempat tersebut.

### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian dan juga masyarakat yang berada di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, juga merupakan data yang didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan

---

<sup>59</sup>Dadang Kahmad, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 11.

utama dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang berada di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terkait pelaksanaan adat *Nogigi* pada perkawinan masyarakat suku Kaili di tempat tersebut.

## 5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.<sup>60</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecapan. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang

---

<sup>60</sup>Dadang Kahmad, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) 58.

sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja . Guba dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan:<sup>61</sup>

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.
- c. Sering terjadi adanya keraguan daya yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

Observasi yang dilakukan langsung di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan mengamati pelaksanaan adat *Nogigi* pada perkawinan masyarakat Suku Kaili dalam perspektif 'Urf di tempat itu.

## 2. Wawancara (*interview*)

---

<sup>61</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2005), 77.

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Teknik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>62</sup> Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang keadaan berbagai masyarakat di tempat penelitian.

Wawancara yang dilakukan langsung kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan adat *Nogigi* pada perkawinan masyarakat dalam perspektif hukum Islam di Desa tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil gambaran umum tentang Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan juga untuk memperoleh data tentang pelaksanaan adat *Nogigi* pada perkawinan masyarakat Suku Kaili Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik Clifford Geertz dan 'Urf di Desa tersebut.

---

<sup>62</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2013), 234.

## 6. Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara:

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.

- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.



## 7. Keabsahaan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif erdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.<sup>63</sup>

Hal ini dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dari masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terkait pelaksanaan adat *Nogigi*' pada perkawinan masyarakat dalam perspektif hukum Islam di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selain itu data yang diperoleh juga dicek dengan data yang diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi.

### 2. Perpanjang Kehadiran

---

<sup>63</sup>Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2003), 28.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perpanjangan kehadiran penelitian agar mendapatkan data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat.

Untuk memperkuat pengecekan keabsahan data di atas maka penulis memaparkan instrumen penelitian dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya dapat membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data. Di samping penulis menggunakan berbagai kriteria untuk pengecekan instrumen penelitian, penulis juga melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu tehnik untuk pengecekan keabsahan data melalui instrumen penelitian di dalam suatu pernyataan. Diskusi dengan rekan-rekan dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap sikap tegar, terbuka dan jujur terhadap data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kabobona

##### 1. Sejarah Singkat Desa Kabobona

Tertulis atau terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuhan pohon dan yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif. Dusun “**Kabobona**” orang menyebutnya. Sembilan (9) Km ke arah utara kota Palu, konon “Ngata” Kabobona merupakan pemekaran dari “Ngata” Kotarindau dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah selatan dari dusun Kabobona, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang menetap di wilayah itu.<sup>64</sup>

Dusun Kabobona sudah lama terkenal dikalangan penduduk dan konon cerita dusun Kabobona bermula dari sejarah pemerintahan Raja Muda yaitu ada sebuah aliran sungai Paneki yang membagi wilayah sungai Tasina (wilayah utara) dan Puluna (wilayah selatan) karena tanah pertanian yang ada di wilayah Tasina sangat subur. Maka masyarakat wilayah Puluna bercocok tanam di wilayah Tasina. Pada saat itu pematang air yang menahan aliran air ke wilayah Puluna Bobo sehingga air meluap membanjiri daerah Tasina maka pada saat itu wilayah Tasina disebut **Kabobona** yang artinya aliran air yang *na bobo*.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Data Biografi Desa, Pemerintah Desa Kabobona, tahun 2022

<sup>65</sup> Data Biografi Desa, Pemerintah Desa Kabobona, tahun 2022

Dusun Kabobona menjadi Ngata Kabobona setelah dimekarkan dari Ngata Kotarindau pada tahun 2005 dan resmi menjadi desa definitif pada tanggal 19 Desember 2005. Berdasarkan SK Bupati Donggala Nomor : 188.45/0206/Bag. Pem. Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2005 Tentang Pembentukan Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala. Setelah resmi kabupaten Sigi dimekarkan dari Kabupaten Donggala maka Desa Kabobona berubah kembali nama kabupatennya menjadi Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.<sup>66</sup>

## 2. Keadaan Geografis

Desa Kabobona memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar. Desa Kabobona salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintahan desa Kabobona. Maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di desa Kabobona pada masa ke masa.<sup>67</sup>

Secara geografis desa Kabobona merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolo yang mempunyai luas wilayah mencapai 375 Ha. Dengan jumlah penduduk desa Kabobona sekitar 2024 jiwa. Desa Kabobona merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada dikecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Desa Kabobona berada pada ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 30m dan curah hujan 2000/3000 mm, rata-rata suhu udara 27' – 30' celcius. Desa Kabobona terletak disebelah barat ibukota kabupaten Sigi

---

<sup>66</sup> Data Biografi Desa, Pemerintah Desa Kabobona, tahun 2022

<sup>67</sup> Data Biografi Desa, Pemerintah Desa Kabobona, tahun 2022

dengan jarak + 10 Km. untuk mencapai desa ini dibutuhkan + 25 menit dengan perjalanan darat, secara administratif desa Kabobona berbatasan<sup>68</sup> :

- 1) sebelah barat berbatasan dengan sungai Palu
- 2) sebelah utara berbatasan dengan berbatasan dengan Kalukubula
- 3) sebelah timur berbatasan dengan desa Langaleso
- 4) sebelah selatan berbatasan dengan desa Kotarindau

### 3. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh pendidik bernama Muhammad Syafa'ad :

*“beliau mengatakan di Desa Kabobona pada umumnya adalah salah satu desa yang secara kuantitas kependidikan terbilang lengkap. Dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan tingkat sekolah menengah atas (SMA) ada di desa tersebut. Ditingkat sekolah dasar (SD) berjumlah dua sekolah yaitu SD Inpres Kotarindau (sebelum pemekaran sekolah tersebut sudah berdiri) dan MIS Alkhairaat Madinatul Ilmi. Pada tingkat sekolah menengah pertama terdapat SMP Nusantara dan MTs Birrul Walidain serta ditingkat sekolah menengah atas (SMA) terdapat SMA Nusantara. Selain sekolah formal diatas, di desa Kabobona juga terdapat sekolah non-formal berbasis keagamaan yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alkhairaat. Sekolah ini*

---

<sup>68</sup> Data Biografi Desa, Pemerintah Desa Kabobona, tahun 2022

*dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu dengan liburnya pada hari jum'at. Waktu pelaksanaannya pada sore hari dengan tenaga pengajar alumni dari Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi yang lokasi pondok pesantrennya berada di desa tetangga (Kotarindau).”<sup>69</sup>*

#### 4. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh pendidik sekaligus juga tokoh agama desa Kabobona Muhammad Syafa'ad, beliau mengatakan:

*“keseluruhan penduduk desa Kabobona beragama Islam, bermazhab Syafi’I, berakidah Ahlu Sunnah Wal-Jama’ah. Secara historis, keislaman baik itu dalam hal ibadah maupun tradisi keagamaan yang menjadi penguat bagi masyarakat tersebut dengan datangnya sosok ulama besar nan kharismatik yang berasal dari negara Yaman yaitu Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Aljufri. Beliau adalah pendiri dari organisasi keislaman yaitu “Alkhairaat”. Organisasi ini bergerak dibidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. organisasi Alkhairaat ini memiliki madrasah sekitar 1300-an yang tersebar diseluruh Indonesia timur termasuk didesa Kabobona. Tradisi keagamaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat desa Kabobona yaitu pembacaan tahlil jikalau ada orang yang telah meninggal, pembacaan barzanji, pelaksanaan aqiqah bagi anak yang telah lahir, ziarah kubur sebelum datangnya bulan suci Ramadhan maupun sesudahnya. Selain itu, masyarakat desa Kabobona juga sangat antusias jikalau*

---

<sup>69</sup> Wawancara bapak Mohammad Sayafa'ad, Sigi, 8 Maret 2023

*berurusan dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka sangat solid dan loyal untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya, jikalau pengurus masjid mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan kerja bakti di masjid maka masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke masjid untuk melakukan kerja bakti.”<sup>70</sup>*

Dengan demikian, itulah kondisi perkembangan tradisi dan ritual keagamaan sejak dahulu hingga saat ini di desa Kabobona secara keseluruhan berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh pendidik sekaligus juga tokoh agama di desa tersebut.

## **B. Pandangan Masyarakat Pada Makna Tradisi *Nogigi* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Kabobona Kabupaten Sigi Tinjauan Teori Interpretatif Simbolik**

Bagi masyarakat adat Kaili, suatu perkawinan akan memberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat, yang dihayati lewat beberapa ungkapan dalam bahasa Kaili yaitu:<sup>71</sup> a) Momboli Tanda Tuvu, Ungkapan ini memberikan satu pengertian bahwa perkawinan yang akan melahirkan keturunan itulah bakti bahwa seseorang pernah terlahir ke dunia ini. b) Mompakaluo Possalara, Perkawinan itu akan memperluas hubungan kekeluargaan. c) Mompakabasaka Rante Ri Tambolo, Bahwa perkawinan itu melepaskan rantai/beban di leher orang tua. Ini berarti orang tua sudah lepas tanggung jawab dan dianggap bebas dari dosa. d) Ala Matudu Pompekiri, Agar pemikiran dan perhatian mereka lebih terarah dan lebih jauh melihat nilai esensial dari kehidupan agar terjalani

---

<sup>70</sup> Wawancara bapak Mohammad Sayafa'ad, Sigi, 8 Maret 2023

<sup>71</sup> Hermin M.T, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001) 20.

penuh dengan tanggung jawab. e) *Ala Nemo Mompinene*, Agar pemuda tidak hidup tanpa arah yang selalu menggantungkan diri pada orang tua.

Ungkapan filosofis yang penuh makna tersebut memberikan suatu arti yang cukup dalam, sehingga perkawinan bagi masyarakat adat Kaili merupakan persoalan yang esensial dalam perjalanan hidup manusia, karena lewat perkawinan sebagai perwujudan atas tindakan di dalam memposisikan dirinya untuk menjaga status sosial dan harga diri di tengah masyarakatnya. Sehingga arti dari suatu perkawinan menunjukkan bahwa seseorang itu pernah hadir didunia yang dibuktikan dengan adanya keturunan yang dapat melanjutkan tradisi kehidupan keluarga dalam mengembangkan hubungan kekerabatan yang senantiasa tercermin di dalam setiap ungkapan yang ada.

Adapun yang tradisi pernikahan yang dikaji penulis pada penelitian ini yaitu salah satu tradisi Pernikahan pada masyarakat suku Kaili. Dalam hal ini tradisi *Nogigi* atau menghilangkan bulu celaka (*Vulu Cilaka*). Seperti kita ketahui bersama, selain tradisi *Nogigi* ada banyak tradisi pernikahan yang masih terus terimplementasikan pada upacara pernikahan masyarakat suku Kaili. Contohnya, *Nokolontigi*, *Nopasoa*, *Notate Dala*, dan masih banyak lagi. Disini penulis akan lebih focus menela'ah tradisi *Nogigi* baik itu historisnya maupun implementasi prosesinya. Dalam hal ini juga penulis akan uraikan pandangan masyarakat terkait tradisi *Nogigi* baik itu melalui tokoh-tokoh adat maupun tokoh masyarakat lainnya yang berada dalam lingkup desa Kabobona secara khusus maupun Sulawesi Tengah secara umum.



Berdasarkan wawancara dengan ketua adat desa Kabobona, Bapak Ibnu beliau mengatakan bahwa<sup>72</sup> :

*“Secara historis, tradisi Nogigi ini mulai ada ratusan tahun yang lalu sebelum datangnya Islam di Indonesia. Beliau mengatakan disinyalir tradisi Nogigi tersebut mulai muncul pada kerajaan Hindu yang telah ada di Nusantara salah satu diantaranya pada zaman kerajaan Majapahit. Dalam Riwayat lain, beliau mengatakan bahwa tradisi Nogigi berasal dari negara India yang diadopsi oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan yang notabene mayoritas penduduk menganut agama Hindu pada saat itu. Belum ada penjelasan secara tertulis terkait sejarah munculnya tradisi Nogigi. Mereka mengetahui terkhusus para pemuka-pemuka adat terkait sejarah dari tradisi Nogigi sejauh ini berdasarkan dari ”mulut ke mulut” orang tua mereka secara turun temurun. Menurut penjelasan beliau bahwa secara keseluruhan tradisi-tradisi suku Kaili pada hakikatnya mayoritas berasal dari tradisi yang ada pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu pada pra Islam.”<sup>73</sup>*

Selain itu juga bapak Ibnu mengatakan, :

*“Bahwa pelaksanaan tradisi Nogigi yang dilakukan oleh masyarakat suku Kaili saat ini sudah termodifikasi. Tradisi Nogigi saat ini dalam pelaksanaannya sudah diselingi dengan bacaan-bacaan dzikir kepada*

---

<sup>72</sup> Wawancara Bapak Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

<sup>73</sup> Wawancara Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

*Allah, pembacaan doa (menggunakan Bahasa Arab), bahkan bersholawat kepada Rasulullah Saw. Berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat (zaman Hindu) sebelum datangnya Islam. Dalam hal ini pelaksanaannya masih bersifat animisme (melibatkan Roh yang dipercayai). Tradisi Nogigi atau mencukur bulu pada wajah menurut beliau (Ibnu) selaku ketua Adat, bertujuan untuk memunculkan cahaya pada mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan dengan harapan bahtera rumah tangga yang akan mereka jalani menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah. Selain itu juga mencukur semua bulu pada wajah terkhusus pada alis juga memiliki simbol untuk keselamatan dari segala mara bahaya pada kedua mempelai.<sup>74</sup>*

Beliau juga menuturkan :

*“Tradisi Nogigi dalam pelaksanaannya itu dilakukan sehari atau dua hari sebelum akad nikah di rumah masing-masing mempelai. Untuk yang akan melakukan atau pelaku prosesi tradisi Nogigi bukan sembarang orang yang akan melakukan tradisi tersebut. Akan tetapi, diharuskan orang yang telah diwarisi secara langsung baik itu yang diberikan dari saudara kandung ataupun orang tua kandung. Karena untuk menjadi orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut harus mewarisi secara turun temurun dari para orang-orang terdahulu yang paham terkait tradisi*

---

<sup>74</sup> Wawancara Bapak Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

*Nogigi. Untuk yang akan melakukan pelaksanaan tradisi Nogigi biasanya dilakukan oleh perempuan yang sudah dituakan atau sepuh. Adapun hari-hari yang dilarang untuk melakukan tradisi Nogigi yaitu hari Rabu dan Jum'at. Selain hari-hari tersebut menurut tradisi masyarakat suku Kaili itu dibolehkan”<sup>75</sup>*

Penjelasan yang sama terkait historis tradisi *Nogigi* yang disampaikan oleh salah satu tokoh budaya kabupaten Sigi yang penulis wawancarai beliau bernama Muhammad Izzat Gunawan. Beliau mengatakan,<sup>76</sup>:

*“Nogigi adalah tradisi yang memang belum ada akulturasi dengan agama Islam. saya berani berbicara seperti itu karena pada prakteknya ada yang bertentangan dengan syari'at Islam. Salah satu diantaranya yang bertentangan yaitu dalam prakteknya menghilangkan sedikit bulu pada alis (yang menjadi fokus kajian peneliti). Pada prakteknya pelaksanaan mencukur alis pada prosesi bukan hanya dilakukan oleh suku Kaili saja. Akan tetapi, ternyata di suku-suku lain juga melaksanakan praktek mencukur alis. Salah satu diantaranya dilakukan oleh suku-suku yang berada di daerah-daerah provinsi Sulawesi Selatan. Sepanjang pengetahuan dan riset saya tradisi *Nogigi* atau mencukur alis adalah salah satu tradisi upaya menolak bala dari kepercayaan masyarakat suku Kaili. Masyarakat suku Kaili mempercayai bahwa*

---

<sup>75</sup> Wawancara Bapak Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

<sup>76</sup> Wawancara Bapak Muhammad Izzat Gunawan, Sigi, 12 Maret 2023

*seluruh bulu yang tumbuh pada wajah itu dapat mendatangkan mudharat. Dalam kepercayaan animisme masyarakat suku Kaili bahwa bulu pada wajah itu “tidak bagus”. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu jika diakulturasikan dengan Islam maka itu akan bergeser. Tradisi Nogigi sejak sebelum datangnya Islam sampai dengan datangnya Islam hingga saat ini pada pelaksanaannya masih belum bergeser. Pelaksanaan tradisi Nogigi hingga saat ini terkhusus di desa Kabobona dan desa yang berada disekitarnya masih terus melaksanakan tradisi tersebut. Saya sendiri termasuk yang pernah dilakukan tradisi Nogigi itu pada saat melakukan prosesi pernikahan”.*

Begitupun juga yang disampaikan oleh salah satu tokoh budaya Sulawesi Tengah bapak Miksam Ketika diwawancarai terkait historis dan pelaksanaan tradisi Nogigi. Beliau mengatakan<sup>77</sup> ;

*“ saya Nogigi ini adalah bagian dari upacara pernikahan adat suku Kaili. Kalau tidak salah tradisi Nogigi ini dilaksanakan sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa bulu-bulu nampak pada wajah yang harus dihilangkan. Tradisi Nogigi pada masyarakat suku Kaili dipengaruhi oleh dengan bersentuhan budaya luar. Jadi produk budaya kaili (tradisi Nogigi) sekarang itu Ketika ditarik pada ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu, itu sudah mengalami pengaruh budaya dari luar baik itu dari nusantara dengan datangnya kerajaan Hindu*

---

<sup>77</sup> Wawancara Bapak Miksam, Sigi, 14 Maret 2023

*maupun dari negara-negara luar yaitu dari budaya India, Cina, Arab, bahkan sebagian negara-negara di Eropa. Awalnya dahulu itu belum ada munculnya yang namanya suku Kaili. Dahulu itu sebelum adanya suku Kaili ada semacam kelompok-kelompok atau disebut dengan pemukim disekitar lembah palu. Dan kelompok atau pemukim bisa disebut juga dengan 'Kuak-Kuak' yang membentuk suku bangsa. Sehingga lahirlah yang namanya sistim upacara dan salah satu diantaranya upacara pernikahan atau perkawinan adat. Kemudian ada makna filosofis dalam suatu pernikahan bahwa hal-hal yang sifatnya negative itu harus dihilangkan. Salah satunya dengan mencukur sebagian alis itu untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dalam mengaruhi bahtera rumah tangga. Dalam suatu bahtera pernikahan itu tentunya ada ombak (bentuk kiasan bermakna cobaan dan hambatan). Tentunya kalau pernikahan dikiaskan dengan bahtera maka tentunya dalam proses perjalanan bahtera itu pasti ada ombak. Dan ombak ini dimaknai dengan hambatan, cobaan, bahkan disebut juga dengan sifat-sifat yang tidak baik. bahkan pelaksanaan tradisi Nogigi itu tidak sembarang dalam penentuan harinya. Itu dipilih menjadi hari-hari yang baik, dalam Bahasa Kaili disebut dengan "Kutika" pedoman atau Bahasa pedoman dalam penentuan hari-hari yang baik dan itu juga dikonversi dengan sistem kalender Islam (Hijriah). Selain penentuan hari juga dalam konteks "Kutika" pedoman penentuan waktu (jam) yang baik untuk pelaksanaan*

*juga sangat penting untuk diimplementasikan. Jadi dalam penentuan hari dan waktu yang baik pada pelaksanaan Nogigi harus secara bersamaan. Misalnya, hari sabtu dalam “Kutika” pedoman termasuk hari yang baik. Tentunya, waktu (jam) yang harus ditentukan juga masuk kategori waktu yang baik. Penentuan waktu yang baik dalam kepercayaan masyarakat Kaili disebut dengan “Ilmu Palakiyah” atau dalam Bahasa Arab “Ilmu Falak”. Selain itu, dalam penentuan orang yang dipilih untuk melakukan tradisi Nogigi pada kedua mempelai biasanya berdasarkan garis keturunan orang yang pernah melakukan tradisi Nogigi. Hingga saat ini masyarakat suku Kaili menganggap bahwa jikalau tradisi Nogigi tidak dilaksanakan pada prosesi pernikahan maka pernikahan tersebut akan kurang sempurna atau kurang Afdhol sehingga terkesan wajib untuk dilaksanakan. Adapun fasilitas yang disediakan pada saat pelaksanaan Nogigi pada intinya memiliki makna agar kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga cukup sandang dan pangannya”.*

Penuturan yang sama juga dijelaskan oleh bapak Nawir selaku tokoh adat desa Kabobona terkait tradisi Nogigi,<sup>78</sup> :

*“ Nogigi itu adalah mencukur bulu-bulu pada wajah termasuk mencukur alis. Nogigi itu termasuk dari adat pengantin suku Kaili baik laki-laki maupun perempuan. Dalam prosesi upacara adat Kaili itu ada Sembilan tahapan. Dan Nogigi termasuk tahapan ke-empat pada prosesi adat*

---

<sup>78</sup> Wawancara Bapak Nawir, Sigi, 26 Maret 2023

*pernikahan setelah prosesi “Nopasoa (Pengasapan)”. Orang yang telah dilakukan prosesi Nogigi itu sebagai tanda bahwa orang tersebut baru akan melaksanakan pernikahan atau orang yang baru menikah. Adapun ada hal-hal yang dipesiapkan untuk pemenuhan pada saat pelaksanaan Nogigi, ini disebut “Njaka”. Diantaranya beras, gula merah, pinang, dau siri, kelapa muda, pisang, benang, dan uang dll. “Njaka” yang disediakan itu setelah prosesi akan diberikan kepada orang akan melakukan Nogigi pada kedua mempelai. Juga dalam pelaksanaannya ada bacaan-bacaan ataupun doa keselamatan yang harus dilakukan baik itu sebelum maupun sesudah pelaksanaan tradisi Nogigi. Sebelum pelaksanaan menggunakan Bahasa Kaili dan sesudah menggunakan Bahasa Arab ataupun Indonesia.*

Ketua Adat Desa Kabobona mengatakan :

*“ pelaksanaannya, adapun diawali dengan pelaku adat melakukan “Nobaca” yaitu melakukan pembacaan doa dalam bentuk bahasa Kaili. Setelah itu, pelaku adat memutar lilin yang sudah menyala dilakukan secara berlawanan pada depan wajah kedua mempelai baik itu kepada laki-laki maupun perempuan sebanyak tiga kali. Setelah itu, maka dilakukan prosesi mencukur bulu-bulu yang nampak termasuk mencukur sebagian bulu pada alis. Selain mencukur bulu-bulu pada wajah juga dicukurnya bulu pada bagian pergelangan tangan dan juga pada kaki secara keseluruhan. Adapun yang perlu disiapkan pada pelaksanaannya*

*di setiap prosesi masyarakat suku Kaili di Desa Kabobona pada tradisi Nogigi berupa air putih, beras, lilin, telur, gula merah, dan kelapa yang sudah ada tunasnya. Terakhir, pada prosesi tradisi Nogigi dilakukan upacara “permandian”. Upacara “permandian” yang dilakukan pada kedua mempelai bertujuan untuk membuang kesialan diantara mereka.”*

Sama halnya penuturan yang disampaikan oleh salah satu tokoh adat Desa Kabobona yang juga sebagai pelaku adat yang sering melakukan tradisi Nogigi pada setiap prosesi pernikahan yaitu ibu Harini. Beliau mengatakan<sup>79</sup> :

*“ Tradisi Nogigi adalah prosesi mencukur alis pada kedua mempelai. Sering disebut dengan menghilangkan “Vulu Cilaka” atau bulu cilaka. Prosesi ini dilaksanakan sehari atau dua hari sebelum akad nikah. Dalam prosesnya, kedua mempelai akan dicukur sedikit alisnya atau dicabut satu atau dua helai bulu alis pada kedua mempelai. Adapun ada hari-hari tertentu tradisi Nogigi dilarang untuk dilaksanakan seperti hari rabu, kamis, dan jum’at. Menjadi kepercayaan masyarakat Kaili secara turun temurun bahwa jikalau dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang maka akan membawa kesialan bagi kedua mempelai ketika menjalani bahtera rumah tangga. Jadi selain hari-hari yang telah dilarang maka tradisi Nogigi boleh untuk dilaksanakan. Selain itu, yang perlu dipersiapkan juga pada saat pelaksanaan tradisi Nogigi adalah “Njaka”. Dalam hal ini “njaka” adalah fasilitas ataupun benda-benda yang diperlukan pada saat*

---

<sup>79</sup> Wawancara Ibu Harini, Sigi, 08 April 2023



*pelaksanaan Nogigi. Diantaranya beras, lilin, telur, pinang, kelapa yang sudah ada tunasnya. Juga ada doa-doa dalam Bahasa Kaili yang harus dibacakan dengan tujuan memasukan cahaya pada wajah kedua mempelai. Setelah itu, lilin yang telah dibakar akan diputarakan sebanyak tiga kali didepan wajah kedua mempelai. Selain alis yang dicukur juga bulu-bulu yang ada pada tangan, kaki, dan sejenisnya juga dicukur sebagian pada saat pelaksanaan tradisi Nogigi. Untuk menjadi pelaku adat yang akan melakukan Nogigi pada kedua mempelai juga tidak sembarang orang yang melakukannya harus diwarisi dari saudara, keluarga terdekat, ataupun orang-orang yang secara turun temurun dipercayai untuk melakukan tradisi Nogigi. Terakhir, setelah dilakukan prosesi Nogigi maka kedua mempelai akan proses “dimandikan” ”*

Tradisi Nogigi ini berlaku kepada kedua pengantin pria dan wanita. Pengantin pria harus diantar ke rumah pengantin wanita untuk melakukan tradisi mogigi. Walaupun dilakukan dalam satu rumah, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpisah antara pengantin pria dan wanita untuk menghindari adanya pertemuan sebelum perkawinan.

Tradisi ini dilakukan sebelum upacara mokolontigi, dan dilaksanakan di pagi hari dengan maksud dalam keyakinan masyarakat adat Kaili agar pagi merupakan waktu yang baik dan harinya diawali dengan proses pensucian diri dengan membuang sial yang dilambangkan dalam pencukuran alis.

Pencukuran rambut-rambut ini dilakukan oleh seorang wanita yang telah lanjut usia yang dipercaya mempunyai garis keturunan yang baik-baik serta memiliki banyak anak dan cucu dan mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi Nogigi. Hal ini dikaitkan dengan keyakinan suku Kaili bahwa keadaan dari orang tua yang melakukan tradisi tersebut akan berimplikasi terhadap calon pengantin yang diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik pula.

Desa Kabobona adalah salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya bersuku Kaili. Di desa tersebut, Tradisi-tradisi yang ada pada prosesi pernikahan masih sangat kental. Sehingga masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat Desa Kabobona, Bapak Ibnu:

*“ tradisi Nogigi atau mencukur Sebagian alis di setiap prosesi pernikahan masih terus dilaksanakan. Mayoritas masyarakat desa Kabobona berpendapat bahwa “Prosesi Pernikahan serasa kurang sempurna jikalau tidak dilaksanakan tradisi Nogigi (mencukur Sebagian alis) tersebut.”<sup>80</sup>*

Olehnya penulis akan menguraikan secara sederhana terkait hasil wawancara kepada para informan dalam bentuk tabel :

**Tabel 4.1 uraian secara sederhana terkait wawancara peneliti dengan para Informan dalam bentuk tabel**

---

<sup>80</sup> Wawancara Bapak Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

| <b>N<br/>O</b> | <b>Nama<br/>Informan</b> | <b>Jabatan</b>                     | <b>Hasil<br/>Wawancara</b> | <b>Makna<br/>Tradisi</b>                    |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1              | Ibnu                     | Ketua<br>Adat Desa<br>Kabobona     | Proses<br>Mencukur<br>Alis | Melahirkan<br>Keselamatan dan<br>Ketenangan |
| 2              | Izat Gunawan,<br>Hairini | Ketua<br>Adat<br>Kabupaten<br>Sigi | Proses<br>Mencukur<br>Alis | Menolak<br>Bala                             |

Juga dalam hal ini, Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dengan demikian, masyarakat memandang bahwa dalam tradisi Nogigi merupakan suatu pelaksanaan tradisi pada pernikahan yang sangat sakral karena selain sudah menjadi kebiasaan turun-temurun juga dalam prosesnya terdapat nilai-nilai filosofis yang tekandung dengan harapannya kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga berjalan baik dan harmonis serta terhindar dari segala marabahaya.

Melalui wawancara dengan ketua Adat Desa Kabobona <sup>81</sup>;

---

<sup>81</sup> Wawancara Bapak Ibnu, Sigi 08 Maret 2023

*“ adapun pada proses pelaksanaan tradisi Nogigi dalam hal ini mencukur alis pada kedua mempelai juga bertujuan untuk memunculkan cahaya pada wajah.”*

Merujuk pada literatur, Tradisi Nogigi merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang Nampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku Kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (Vulu Cilaka). Kerelahan mereka mengeluarkan bulu bertujuan untuk mempercantik diri dan juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.<sup>82</sup>

Dalam proses acara ini biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang matahari terbit yang dipercayai sebagai waktu yang baik untuk memulai suatu aktivitas. dari awal sampai dengan sekarang tradisi Nogigi tidak terlalu mengalami banyak perubahan yang berarti kecuali masalah busana, walaupun tidak dapat dipungkiri adanya perubahan lain setelah masyarakat sudah memeluk agama, terutama setelah kedatangan “Datuk Karama” sekitar abad 17 Masehi. Kedatangannya membawa pengaruh besar terhadap proses perjalanan islamisasi di tanah Kaili. Dan mencapai puncak perkembangannya setelah kedatangan “Guru

---

<sup>82</sup>Jasrum Dkk, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, ( Dinas Kebudayaan dab Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, Palu) 2001, H.33

Tua” (Sayyid Idrus bin Salim Aljufri) yang gigih memperjuangkan Islam sampai ke pelosok yang nampak pengaruhnya sampai saat ini. dan juga pengaruh dari daerah lain sebagai hasil akulturasi dengan budaya local.<sup>83</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi Nogigi juga ada benda-benda atau atribut yang dipersiapkan untuk menjadi simbol-simbol yang mempunyai nilai-nilai filosofis berdasarkan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Kaili pada umumnya dan Kabobona pada khususnya.

Secara substansi, Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan antara tanda dan petandanya. Simbol merupakan suatu tanda yang dapat melambangkan atau mewakili suatu benda lain secara arbiter dan konvensional (Berdasarkan kesepakatan umum), Simbol dapat menghantarkan seseorang kedalam gagasan atau konsep masa depan maupun masa lalu. Simbol adalah gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda, ataupun jumlah sesuatu. Meski pun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan untuk nilai-nilai yang diwakilinya. Simbol dapat digunakan untuk keperluan apa saja, misalnya untuk pengetahuan, kehidupan sosial, juga agama.<sup>84</sup>

Simbol merupakan suatu hal atau keadaan yang biasanya menggantikan gagasan atau objek. Kedua, simbol merupakan suatu hal atau keadaan yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain, berupa makna kualitas, abstraksi, gagasan dan objek. Ketiga, suatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-

---

<sup>83</sup> Jasrum Dkk, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, Palu) 2001, H.27

<sup>84</sup> Andiwa, *Makna Simbolis Sambulugana Pada Upacara Perkawinan Suku Kaili Suatu Kajian Heurmenetika*, Artikel Vol. 4 No. 3, Juli 2016

individu dengan kandungan makna tertentu, dan keempat, simbol merupakan sesuatu yang menunjukkan suatu tanda inderawi yang mewakili realitas supra inderawi.

Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan bentuk simbolik itu sendiri titik simbol yang tertulis kan sebagai “bunga”, misalnya, mengacu dan mengemban gambaran fakta yang disebut bunga sebagai sesuatu yang ada di luar bentuk simbolik itu sendiri. Simbolik tidak dapat disikapi secara isolatif, terpisah dari hubungan asosiatif nya dengan simbol lainnya.

Bentuk simbol tidak hanya benda kasat mata, namun juga melalui gerakan dan ucapan. Simbol juga dijadikan salah satu infrastruktur bahasa, yang dikenal dengan bahasa simbol. Simbol merupakan suatu obyek yang berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan sesuatu hal yang bersifat abstrak, misalnya burung merpati sebagai simbol kedamaian.

Adapun benda-benda yang perlu dipersiapkan pada pelaksanaan tradisi Nogigi yaitu air putih, beras, pinang, lilin, telur, gula merah, kelapa (yang sudah ada tunasnya). Di setiap benda-benda yang dijelaskan diatas menjadi simbol-simbol yang memiliki makna-makna dan filosofi tersendiri bagi kedua mempelai. Berikut uraian makna simbol-simbol yang ada pada tradisi Nogigi berdasarkan wawancara dengan ketua Adat Desa Kabobona, Bapak Ibnu<sup>85</sup> :

---

<sup>85</sup> Wawancara Bapak Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

- 1) *Air Putih, salah satu simbol yang disediakan pada saat pelaksanaan prosesi tradisi Nogigi. Air putih difilosofikan sebagai air yang tidak mewah tapi punya keberadaan yang sangat penting dan berarti bagi seluruh makhluk hidup. Dengan adanya air putih untuk disediakan pada pelaksanaan Nogigi pada prosesi pernikahan diharapkan dari kedua mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan selalu dalam kehidupan kesederhanaan sembari menjadi pemantik kebermanfaatan bagi makhluk hidup disekitarnya.*
- 2) *Beras, disediakan pada pelaksanaan tradisi Nogigi dijadikan sebuah simbol kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan. Dengan adanya beras tersebut diharapkan kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu dalam kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan.*
- 3) *Buah Pinang, dalam tradisi Nogigi memiliki arti yaitu menunjukkan tekad yang bulat untuk menuju pernikahan serta kuat dalam menghadapi cobaan yang akan datang. Dan buah pinang ini juga melambangkan bahwasanya seseorang tersebut dari keturunan yang orang yang baik budi, tinggi derajatnya, serta jujur. Pinang yang berbentuk bulat ini mempunyai arti sebagai suatu tekad yang bulat serta suatu keyakinan yang kuat dalam melangsungkan suatu pernikahan serta Bersama-sama dalam menghadapi suatu cobaan yang akan datang.*

- 4) *Telur, dalam pelaksanaan tradisi Nogigi adanya telur disimbolkan beranak-pinak. Olehnya diharapkan pengantin mendapatkan banyaknya keturunan.*
- 5) *Gula merah, dalam tradisi Nogigi dijadikan simbol pemanis. Sehingga diharapkan pengantin rezekinya selalu diberikan keberkahan oleh sang maha kuasa.*
- 6) *Kelapa (yang sudah ada tunasnya), untuk kelapa yang disediakan harus yang ada tunasnya. Kelapa disimbolkan kesejahteraan dan kebermanfaatannya. Diharapkan Rumah tangga yang telah dibangun selalu diberikan kesejahteraan dan pengantin selalu menjadi penebar manfaat bagi orang lain.*

Benda-benda yang dijadikan simbol diatas adalah hal-hal yang menjadi penunjang pada saat pelaksanaan tradisi Nogigi dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Kaili. Benda-benda tersebut diyakini oleh masyarakat suku Kaili pada umumnya maupun masyarakat desa Kabobona pada khususnya dapat mendatangkan kebaikan pada kedua mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Simbol-Simbol yang terdapat dalam tradisi Nogigi pada prosesi pernikahan masyarakat Kaili di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi terkandung makna-makna, baik yang mudah dimengerti maupun makna simbolis yang memerlukan kesadaran manusia untuk menafsirkannya secara komprehensif.



Berdasarkan wawancara dengan para Pemuka Adat Desa Kabobona, salah satu diantaranya yaitu bapak Ibnu, beliau mengatakan<sup>86</sup> :

*bahwa khusus di Desa Kabobona hampir 90% masyarakatnya ketika melaksanakan prosesi pernikahan masih melaksanakan tradisi Nogigi atau mencukur alis kepada kedua mempelai.*

Adapun penulis juga menguraikan melalui tabel terkait benda-benda atau atribut yang menjadi simbol tradisi Nogigi. Sehingga penjabarannya lebih terstruktur.

---

<sup>86</sup> Wawancara Ibnu, Sigi, 08 Maret 2023

**Tabel 4.2 Benda atau Atribut yang dijadikan Simbol Pada Pelaksanaan Nogigi Beserta Makna yang Terkandung Didalamnya**

| <b>No</b> | <b>Benda Yang Dipersiapkan Pada Pelaksanaan Tradisi Nogigi</b> | <b>Makna Yang Terkandung Didalamnya</b>                  |
|-----------|--|--|
| <b>1</b>  | Air Putih  | Menghilangkan sifat tercela                              |
| <b>2</b>  | Beras  | Keelamatan dan kebahagiaan                               |
| <b>3</b>  | Buah Pinang  | Menghilangkan musibah                                    |
| <b>4</b>  | Telur  | Keselamatan dan kebahagiaan                              |
| <b>5</b>  | Gula Merah.  | Keselamatan dan kebahagiaan                              |
| <b>6</b>  | Kelapa   | Kebahagiaan, ketenangan, dan menghilangkan sifat tercela |

gbenda-benda yang dipersiapkan pada saat pelaksanaan tradisi Nogigi mengandung makna-makna tersendiri secara keseluruhan dari simbol tersebut memberikan kebaikan bagi kedua mempelai.

Berdasarkan uraian wawancara diatas, menjelaskan bahwa tradisi Nogigi secara historis sudah mulai dilaksanakan sebelum datangnya Islam di Indonesia walaupun tidak terdata secara tertulis dan hanya berdasarkan lisan secara turun-temurun. Juga tradisi Nogigi atau mencukur alis memiliki nilai-nilai filosofis didalamnya. Yang dimana diperkuat dengan simbol-simbol yang ada pada benda-benda atau atribut yang disediakan pada saat pelaksanaan tradisi tersebut.

Berbeda halnya dengan salah satu tokoh agama desa Kabobona yang cenderung kontra dengan pelaksanaan tradisi tersebut. Beliau menuturkan :<sup>87</sup>

*“ bahwa tradisi Nogigi atau mencukur alis pada wajah kedua mempelai sebelum pelaksanaan akad nikah adalah suatu pelaksanaan yang akan mendatangkan kemafsadatan mengingat mencukur alis dalam tinjauan hukum Islam baik itu berdasarkan Al-Qur’an maupun Hadist Nabi Saw adalah perbuatan yang dilarang oleh Swt”*

Dalam pernikahan sendiri tidak lepas dengan peran penting agama dan budaya yang melatar belakangi sebuah pernikahan. Agama dan budaya merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan melahirkan berbagai macam penilaian. Sehingga sering kali membuat kebingungan ketika kita harus meletakkan agama dan budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hubungan kebudayaan dan agama merupakan dua unsur yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, namun tidak bisa menjadi dasar dari agama. Sedangkan agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat serta tidak didasarkan pada budaya.

### **C. Implementasi Tradisi Nogigi di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi Tinjauan ‘Urf**

Menurut sekjen Forum Komunikasi Masyarakat Kaili, Abdullah Alhamidy<sup>88</sup> :

---

<sup>87</sup> Wawancara Bapak Syafa’ad, Sigi, 08 Maret 2023

<sup>88</sup> Wawancara Bapak Abdullah Alhamidy, Palu, 09 April 2023

*“bahwa tradisi Nogigi diperkirakan telah ada sebelum abad ke-17 M. Abad ke-17 M merupakan awal perubahan keyakinan masyarakat adat yang ditandai dengan berkembangnya agama Islam di Lembah Palu.”*

Menurut sekjen Forum Komunikasi Masyarakat Kaili Abdullah Alhamidy<sup>89</sup> :

*”Bahwa tradisi mogigi diperkirakan telah ada sebelum abad ke-17 M. Abad ke-17 M merupakan awal perubahan keyakinan masyarakat adat yang ditandai dengan berkembangnya agama Islam di Lembah Palu.”*

Tradisi Nogigi lahir sebagai wujud representative dari keyakinan masyarakat adat Kaili bahwa dengan mencukur rambut-rambut halus disekitar wajah khususnya merapikan alis dapat membuat wajah calon pengantin lebih bercahaya. Pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi berupa perbedaan cahaya wajah pengantin yang dirapikan alis serta rambut-rambut halus diwajahnya dengan wajah pengantin yang tidak dirapikan alis dan rambut-rambut halus di wajahnya menjadi aspek sosiologis dilakukannya tradisi Nogigi.

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ganima Orang Tua Adat tradisi Nogigi<sup>90</sup>:

*“Sudah 30 tahun saya melakukan tradisi mogigi, dan memang ada perbedaan antara orang yang digigi dan tidak digigi. Orang yang digigi lebih wajahnya lebih bercahaya dan auranya lebih kelihatan dibanding orang yang tidak digigi. Tetapi sekarang sudah banyak skincare atau perawatan kecantikan yang bisa bikin wajah bercahaya yang tidak bisa*

---

<sup>89</sup> Wawancara Bapak Abdullah Alhamidy, Palu, 09 April 2023

<sup>90</sup> Wawancara Ibu Ganima, Palu, 09 April 2023

*dikasih skincare itu cuman aura pengantin yang didapat setelah mogigi karena sekarang juga beda dengan dulu. Dulu orang belum pake make up kaya sekarang jadi skarang sudah ada make up juga yang bikin muka jadi bercahaya selain skincare”.*

Wawancara peneliti juga dilakukan kepada calon pengantin yang dalam hal ini juga melakukan tradisi Nogigi. Beliau mengatakan<sup>91</sup> :

*“ Alasan saya melakukan tradisi ini itu biar auraku waktu jadi pengantin itu keluar karena begitu yang dibilang orang tuaku. Dan setauku kalau dalam adat Kaili harus dilakukan biar babuang sial”*

Dari hasil wawancara ini, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan Nogigi yang dilakukan saat ini berdasarkan tuntunan adat Kaili secara turun temurun melalui orang tua kepada anak yang mereka yakini tanpa mengetahui bahwa mencukur alis adalah perbuatan yang dilarang oleh agama.

Wawancara peneliti tentang efek samping dari pencukuran alis dalam tradisi Nogigi. Wawancara dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan Nogigi<sup>92</sup>:

*“ Tidak ada rasa sakit yang saya rasakan setelah digigi. Mungkin cuman agak merah sedikit bekasnya tapi setelah itu tidak ada bekasnya sama sekali dan sekarang rambut-rambut yang dicukur sudah tumbuh lagi.”*

Hasil wawancara ini menguraikan bahwa pasca dilakukan tradisi Nogigi kepada kedua mempelai tidak menimbulkan rasa sakit dan perih karena dilakukan hanya pada saat upacara perkawinan. Namun menurut peneliti, hal demikian jika sudah ditegaskan dilarang dalam agama Islam maka sebagai penganut harus taat untuk tidak melakukannya karena dalam

---

<sup>91</sup> Wawancara Akbar, Sigi, 08 Maret 2023

<sup>92</sup> Wawancara Lisa, Sigi, 09 Maret 2023

suatu praktek prosesi adat jikalau bertentangan dengan syari'at agama Islam maka prosesi adat harus dihindarkan. Dalam pelaksanaannya pun tidak masuk dalam kategori darurat. Larangan mencukur alis sama dengan larangan memakan babi dan anjing yang sudah ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadist karena walaupun pasca dicukurnya alis tidak memberikan efek samping pada pelaku Nogigi tersebut sama juga dengan memakan babi dan anjing yang belum tentu juga pasca dimakannya akan memberikan efek samping pada yang memakannya.

Wawancara peneliti larangan pencukuran alis dalam Islam terhadap pelaku Nogigi<sup>93</sup>:

*“ Saya menganggap mogigi ini adalah pilihan. Jadi jika memang dalam Islam dilarang mungkin ada alasan-alasan kenapa sampai mencukur alis itu dilarang dan saya merasa tidak dirugikan dalam pelaksanaan tradisi mogigi ini dan dalam pelaksanaannya juga saya tidak melihat ada hal-hal yang menyimpang dari akidah.bacaannya juga menggunakan bismillah, syahadat, dzikir dan shalawat. Untuk saya, saya memilih melakukan tradisi mogigi sebagai penghargaan terhadap budaya yang ada.”*

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa masyarakat adat Kaili yang melaksanakan tradisi mogigi memiliki alasan tersendiri dalam melaksanakan tradisi mogigi dan meyakini larangan mencukur alis dalam Islam memiliki sebab-sebab diberlakukan sehingga masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan tradisi Nogigi.

---

<sup>93</sup> Wawancara Akbar, Sigi, 08 Maret 2023

Wawancara peneliti tentang alasan masyarakat masyarakat yang tidak melakukan tradisi Nogigi<sup>94</sup> :

*” Alasan saya tidak melakukan tradisi mogigi karena sudah jelas Allah melaknat pencukuran alis lalu kenapa saya harus melakukan itu. Saya tidak ingin dilaknat Allah swt. Sekarang sudah banyak cara untuk wajah terlihat bercahaya walaupun tidak dicukur alisnya.”*

Kontradiksi terjadi antara pelaku tradisi mogigi dan masyarakat yang tidak melakukan tradisi mogigi. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat hadis yang melarang pencukuran alis tersebut berisikan larangan yang sangat keras bahkan sampai melaknat. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan tradisi mogigi dengan dalil hadis tersebut dan tidak ingin dilaknat oleh Allah swt.

Tradisi Nogigi sesungguhnya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat Kaili dalam upacara perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi ini adalah proses pencukuran rambut halus di sekitar alis, wajah, tangan, dan kaki calon pengantin.

Tradisi Nogigi juga dijadikan sebagai media komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini kita mendapatkan banyak informasi bagaimana para pendahulu kita melaksanakan perkawinan.

Agama Islam sendiri tidak menjelaskan bagaimana pengkhususan dalam pelaksanaan perkawinan namun Islam juga tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya

---

<sup>94</sup> Wawancara Siti Fatimah, SIgi, 09 Maret 2023

perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan ini Islam semakin menunjukkan kesempurnaannya dengan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan perkawinan masuk di dalam ranah budaya, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing. Hukum positif Indonesia pun demikian tidak mengatur mengenai hal ini, khususnya keharusan melaksanakan tradisi Nogigi dalam perkawinan.

Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi, dan adat pengikutnya. Bahkan tidak sedikit dari budaya, tradisi, dan adat tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam, hal inilah yang membuat ajaran Islam masuk ke dalam hati setiap penganutnya. Pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sungguh Islam diturunkan adalah sebagai “rahmatan lil alamin”.

Bapak Izzat Gunawan selaku tokoh budaya sekaligus Tokoh Agama di desa Kabobona, beliau mengatakan<sup>95</sup> :

*“Nogigi adalah tradisi yang memang belum ada akulturasi dengan agama Islam. saya berani berbicara seperti itu karena pada prakteknya ada yang bertentangan dengan syari’at Islam. Salah satu diantaranya yang bertentangan yaitu dalam prakteknya menghilangkan sedikit bulu pada alis (yang menjadi fokus kajian peneliti.”*

Sama halnya disampaikan oleh bapak Mohammad Syafa’ad selaku tokoh agama desa Kabobona, beliau menuturkan :

---

<sup>95</sup> Wawancara Bapak Izzat Gunawan, Sigi 08 April 2023



*“ tradisi Nogigi (mencukur alis) menjelang pernikahan merupakan salah satu tradisi atau adat yang berada di tanah Kaili yang sudah lama menjadi kebiasaan suku kaili tersebut. Namun dala prakteknya, hukum mencukur alis dalam syari’at Islam itu dilarang. Namun ada juga ulama yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu.”*

Hukum Islam atau hukum syari’at merupakan hukum yang bisa berubah sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu tertentu. Adat atau tradisi merupakan sebuah peninggalan khusus dari para pendahulu bagi para kelompok dimasa sekarang. Namun, ada beberapa tradisi yang sejalan dengan ketentuan syari’at, tapi tidak sedikit banyak yang bertentangan dengan syari’at Islam.

Salah satu contoh adalah tradisi Nogigi atau mencukur alis. Tradisi ini dikalangan masyarakat Kaili sudah menjadi tradisi turun temurun ketika adanya acara pernikahan ataupun perkawinan. Namun disisi lain tradisi ini jika dilihat dari segi pekerjaannya mencukur alis ini merupakan larangan dalam syari’at.

Salah satu tujuan dengan dilakukannya tradisi Nogigi adalah agar dapat memunculkan cahaya pada kedua mempelai. Mereka meyakini bahwa dengan dicukurnya sebagian alis pada kedua mempelai maka cahaya akan muncul di wajah di kedua mempelai.

Padahal dalam konteks memunculkan cahaya pada wajah tidak harus dengan dilakukannya mencukur alis pada wajah. Banyak cara yang sangat beragam untuk melaksanakan hal-hal seperti itu tanpa harus masuk dalam koridor perbuatan yang dilarang oleh syari’at agama.

Pernikahan yang baik adalah tentunya dalam seluruh proses perjalanan baik itu persiapan maupun pada saat pelaksanaan upacara adat perkawinan seharusnya tidak sampai kontradiksi dengan apa yang telah diatur dalam syari'at agama. Pernikahan akan bernilai maslahat dan manfaat jika dilalui oleh dengan proses-proses yang baik.

**Tabel 4.3 Uraian hasil wawancara peneliti pada para informan terkait tradisi Nogigi**

| No | Nama Informan                        | Jabatan                               | Hasil Wawancara   |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1  | Ganima                               | Orang Tua Adat                        | Wajah orang yang di Nogigi wajahnya lebih bercahaya dan auranya lebih kelihatan disbanding yang tidak di Nogigi |
| 2  | Akbar                                | Pelaku Nogigi                         | Mengikuti arahan dari orang tua untuk melakukan tradisi Nogigi agar auranya lebih kelihatan                     |
| 2  | Lisa                                 | Pelaku Nogigi                         | Pasca dilakukan Nogigi tidak merasakan sakit dan perih  |
| 3  | Izat Gunawan, Syafa'ad, Siti Fatimah | Tokoh Agama, Masyarakat Desa Kabobona | Pelaksanaan Nogigi atau mencukur alis pada wajah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam    |

Dalam tradisi Nogigi sendiri berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat Kaili secara umum memandang tradisi Nogigi bertentangan dengan hukum Islam karena menurut pandangan mereka bahwa cara pelaksanaan pencukuran alis dalam tradisi Nogigi sama dengan pencukuran alis yang dimaksud di dalam hadis tentang pelaksanaan orang-orang yang mencukur alis yang disebut dengan *al-namisah*. Walaupun demikian, sebagian masyarakat Kaili juga meyakini bahwa tradisi Nogigi adalah tradisi yang harus tetap lestari karena dapat memberikan cahaya pada diri kedua mereka terkhusus kepada kedua mempelai yang akan dilakukan Nogigi tersebut.

## BAB V

### ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Praktek Tradisi Nogigi di Desa Kabobona Kabupaten Sigi Tinjauan Teori

##### Interpretatif Simbolik Clifford Geertz

Berdasarkan hasil paparan data rumusan pertama tentang makna tradisi Nogigi ditemukan tiga makna, pertama Nogigi bermakna ritual membangun keselamatan dan kebahagiaan. Kedua, Nogigi bermakna ritual tolak bala. Dan ketiga, Nogigi bermakna ritual menghilangkan sifat tercela.

Nogigi bermakna ritual membangun keselamatan sebagaimana dalam kajian penelitian ini bahwa mencukur alis pada wajah dapat memberikan keselamatan bagi kedua mempelai. Alasan ini terjadi karena dalam proses Nogigi dipersyaratkan menggunakan benda-benda simbolik antara lain beras, telur, gula merah, dan kelapa. Tentunya membangun keselamatan dalam makna Nogigi yang dimaksud adalah membangun keselamatan pasangan kedua mempelai yaitu kebahagiaan, ketenangan, dan kesejukan dalam membangun bahtera rumah tangga.

Tentunya keselamatan yang dimaksud adalah memberikan kebahagiaan, kesejukan, dan ketenangan dalam membangun rumah tangga atau biasa disebut dengan keluarga *Sakinah, Mawadah, dan Warahmah*. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Qur'an Ar-Rum ayat 21<sup>96</sup> :

---

<sup>96</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), H. 406

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapa tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Sehubungan dengan ayat tersebut diatas, maka sakinah yaitu perasaan nyaman, cenderung, tenang atau tenang kepada yang dicintai. Mawadah adalah perasaan ingin bersatu atau bersama dalam keadaan apapun. Ada yang mengartikan al-mahabbah, sebagai perasaan yang membuat buta untuk selain dia dan tuli bagi selain dia. Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya. Ar-ra'fah adalah perasaan yang bisa mengalahkan norma-norma kebenaran. Asy-syafaqah adalah rasa kasih sayang dan belas kasihan yang timbul karena keadaan orang lain, atau karena ada kesamaan keadaan yang ia temukan pada orang lain.<sup>97</sup>

Simbol Keselamatan pada pelaksanaan tradisi Nogigi akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Keselamatan akan memberikan kebersatuan dalam suka duka menjalani bahtera rumah tangga. Dan keselamatan akan memunculkan kasih sayang pada kedua mempelai.

---

<sup>97</sup> Subairi, Jurnal : *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (STAI Nurul Huda, Situbondo), 2021

Seperti kita ketahui, dalam pandangan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa, “ *tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, Bahagia, dan dalam suasana ketenangan*”.<sup>98</sup>

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pemaknaan simbol keselamatan pada pelaksanaan tradisi Nogigi diharapkan dapat memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejukan pada pasangan yang akan memulai perjalanan bahtera rumah tangga.

Demikian juga pada tradisi Nogigi pada prosesi pernikahan dalam makna ritual tolak bala. Melalui ritual ini akan melahirkan seperangkat keyakinan atas kekuasaan Tuhan pada mahluk-Nya. Dengan menggunakan simbol maupun tuturan yang diungkapkan oleh seorang tokoh adat yang akan melaksanakan tradisi tersebut kepada kedua mempelai, peserta ritual berharap dapat memperoleh kesehatan, kelancaran rezki, dan bahkan dapat dijauhkan dari segala mara bahaya. Meskipun demikian bukan berarti ketika menyelenggarakan ritual ini mereka hanya duduk diam. Akan tetapi perlu ada usaha yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>99</sup>

Berbicara tentang teori semiotika Interpretatif Simbolik, meski dimulai dengan pemahaman tentang teori kebudayaan yang memiliki berbagai keragaman yang dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif perkembangan sejarah dan perspektif konseptual. Pengkajian terhadap perilaku budaya dalam masyarakat dengan tradisi lisan penting diperhatikan untuk menemukan makna tradisi dalam kehidupannya. Kebudayaan menurut konsep di atas berada di dalam kelompok yang mempertahankan

---

<sup>98</sup> Abdul Rahman Ghazali, H. 22

<sup>99</sup> Sutikno, Jurnal, *Perubahan Fugsi dan Makna Tolak Bala*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2019

kehidupannya secara seimbang dengan berbagai upacara dalam siklus hidup seperti kelahiran, perkawinan, kematian, tolak bala, dan lain-lain.

Banyak kode-kode budaya sebuah masyarakat yang dapat dicermati dalam sistem semiotik. Seperti halnya tradisi Nogigi pada prosesi pernikahan dalam pemaknaan ritual tolak bala pada masyarakat Kaili terkhusus di Desa Kabobona merupakan suatu budaya yang hidup dalam kehidupan mereka yang terus dipertahankan karena dianggap sebagai suatu bentuk upacara atau ritual tersendiri bagi mereka. Tentunya pemertahanan tradisi itu, mengandung nilai atau makna bagi kelangsungan hidup sehari-hari.

Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Ini berarti segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita sebagai tanda, dan seharusnya diberi makna<sup>100</sup>. Oleh karena itu, adanya pelaksanaan mencukur alis jika dimaknai adalah sebagai upaya menolak bala bagi kedua mempelai yang akan menjalani bahtera rumah tangga.

Dalam ritual harus ada seperangkat keyakinan dan nilai-nilai bahwa anggota kelompok menerima dan ingin telah diperkuat. Ritual bekerja untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya dilaksanakannya dengan menekankan pada nilai-nilai atau keyakinan. Seperti tradisi pada umumnya, sebagian besar ritual secara bersamaan statis dan dinamis, dengan fitur inti yang biasanya berulang dan dikenali, tetapi dengan ruang untuk variasi yang besar, tergantung pada kelompok. Ritual sering menggunakan simbol dan metafora untuk mewakili konsep penting.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Hoed, Benny H. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: FIB-UI. 2008

<sup>101</sup> Sutikno, Jurnal, *Perubahan Fugsi dan Makna Tolak Bala*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2019

Tradisi mencukur alis atau Nogigi dalam pemaknaan ritual tolak bala yang sering dilaksanakan masyarakat Kaili terkhusus di desa Kabobona mengajarkan tentang pentingnya menyelenggarakannya sebagai salah satu ruang untuk menyampaikan permohonan pada Tuhan maupun roh-roh halus agar pasangan suami istri yang akan memulai bahtera rumah tangga diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam mencari rezki, serta yang paling terpenting menghindarkan dari segala macam bahaya.. Selain itu, ritual ini mengajarkan kepada mereka tentang perlunya mengungkapkan rasa syukur atas pemberian Tuhan yang telah diberikan.

Nogigi bermakna ritual menolak bala sebagaimana kita ketahui bahwa mencukur alis atau mencukur bulu “cilaka” dapat menghindarkan kedua mempelai dari musibah dan mara bahaya. Ini diperkuat dengan salah satu benda simbolik yang disediakan pada saat pelaksanaan Nogigi salah satu diantaranya “*pinang*”.

Masyarakat Kaili pada umumnya terkhusus masyarakat desa Kabobona meyakini dengan mencukur sebagian bulu alis pada wajah dapat memberikan tolak bala pada kedua mempelai. Selain itu buah “pinang” yang disediakan pada saat pelaksanaan Nogigi juga dimaknai hal yang sama yaitu tolak bala pada kedua mempelai.

Dalam pelaksanaan Nogigi yang bertujuan untuk tolak bala dilakukan untuk menolak bala dan membuang sial pada pasangan yang akan berproses membangun bahtera rumah tangga. Dan bahayanya jika tolak bala ini tidak dilakukan maka konon katanya akan datang kesialan/musibah yang akan terjadi, dengan adanya tradisi tolak bala serta terdapat isi didalamnya maka masyarakat Kaili pada umumnya terkhusus masyarakat desa Kabobona takut untuk mengabaikan tradisi yang sudah dibuat oleh



nenek moyang pada dahulu kala. Untuk perkembangan tolak bala sampai saat ini belum ada perubahan dimana dari segi ritual nya bahkan benda atau atribut yang disediakan masih dengan melalui penggunaan alat dan ritual.

Ritual tolak bala dalam pelaksanaan tradisi Nogigi mengandung konsep kepercayaan suatu masyarakat terhadap adanya kekuatan alam yang harus didukung dan dipertahankan untuk menemukan cara terbaik untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari untuk selalu menjaga mereka dari segala bahaya.

Tradisi Nogigi atau mencukur alis dalam pemaknaan ritual tolak bala masih dilakukan karena menurut masyarakat Kaili pada umumnya ritual ini telah dilakukan secara turun-temurun dan ritual ini dianggap sebagai adat yang harus diteruskan walaupun hanya dalam pelaksanaannya pada zaman dahulu dan sekarang itu berbeda. Karena ritual tolak bala dianggap mempunyai makna yang sangat kuat dan tradisi Nogigi dalam makna ritual tolak bala dalam hal ini dapat menyatukan sistem kekerabatan dalam masyarakat menjadi seimbang.

Nogigi bermakna ritual untuk menghilangkan sifat tercela pada kedua mempelai. Dalam hal ini tradisi Nogigi yang dilakukan pada prosesi pernikahan yang dimaknai pada diri kedua mempelai agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Adapun diantara benda atau atribut yang disediakan pada saat prosesi Nogigi tersebut yang bermakna menghilangkan sifat tercela yaitu Air Putih dan Kelapa.

Air Putih yang disediakan pada saat pelaksanaan Nogigi menurut kepercayaan masyarakat Kaili bermakna menghilangkan sifat tercela. Seperti kita ketahui bersama, Manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Manusia bisa hidup dengan minum

tanpa makan dalam rentangan waktu tertentu. Jika dibalik keadaannya, manusia makan tetapi tanpa minum bisa meninggal saat itu juga karena kekenyangan. Begitu pentingnya fungsi minum bagi seorang manusia untuk hidup.<sup>102</sup>

Air yang bening bermakna kesucian atau pembersihan diri. Jika dikaitkan air putih yang disediakan pada prosesi Nogigi maka pemaknaannya diharapkan pada pasangan suami istri yang akan memulai bahtera rumah tangga dapat menghilangkan diri dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela ini bermacam-macam diantaranya sifat dengki, pelit, mudah marah, kasar dalam bertutur kata, suka berkata keji, mengadu domba, dan sebagainya.<sup>103</sup>

Secara umum kelapa adalah salah satu tumbuhan yang banyak manfaat dan tumbuh subur di wilayah Indonesia. Secara umum pohon kelapa dimanfaatkan seluruh bagiannya oleh manusia. Mulai dari daun, buah, lidi, pohon, hingga kulit buahnya. Semua unsur-unsur pada Kelapa sangat memberikan manfaat bagi manusia.<sup>104</sup>

Masyarakat suku Kaili terkhusus desa Kabobona meyakini bahwa pelaksanaan Nogigi atau mencukur alis dalam prosesi pernikahan pada kedua mempelai selain menghindari dari sifat tercela juga dapat memberikan kebermanfaatan kepada orang lain seperti makna secara umum dari “kelapa” tersebut.

Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang telah dilakukan Nogigi harus mampu memaknai tradisi tersebut agar bisa mengontrol diri untuk menghindari melakukan sifat-

---

<sup>102</sup> <https://www.gurusiana.id/read/mulya/article/filosofi-air-minum-2914701> diakses Minggu 07 Mei 2023

<sup>103</sup> <https://kuncikebaikan.com/13-macam-macam-ahlak-yang-tercela/> diakses Minggu 07 Mei 2023

<sup>104</sup> <https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1113170948/filosofi-pohon-kelapa-tumbuh-tinggi-untuk-mencari-tuhannya>, diakses Senin, 08 Mei 2023

sifat tercela untuk menuju pada pasangan yang selalu mendapatkan kebahagiaan dan kebermanfaatan.

Sebuah tradisi dalam masyarakat yang berupa ritual upacara adat merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan dari nenek moyang. Di dalamnya terkandung usaha untuk menciptakan suasana hidup yang aman, tentram, lestari, dan rezeki yang berlimpah. Beberapa masyarakat adat tradisional masih mempercayai bahwa ritual merupakan salah satu cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Sehingga menjadi stigma (keyakinan) yang melekat pada masyarakat tradisional bahwa sudah sewajarnya apabila upacara tersebut harus dilakukan. Salah satu diantaranya tradisi Nogigi yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat suku Kaili khususnya di desa Kabobona.

Dalam konteks semiotika Interpretatif Simbolik, Geertz menawarkan cara menafsirkan kebudayaan dengan cara memaparkan konfigurasi atau sistem simbol-simbol bermakna secara mendalam dan menyeluruh. Geertz berkesimpulan bahwa simbol-simbol yang tersedia di kehidupan umum sebuah masyarakat yang sesungguhnya menunjukkan bagaimana para warga masyarakat yang bersangkutan melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang sesuai. Bagi Geertz, kebudayaan adalah semiotik; hal-hal yang berhubungan dengan simbol-simbol yang tersedia di depan umum dan dikenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Sutikno, Jurnal, *Perubahan Fugsi dan Makna Tolak Bala*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2019

Menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga indikator utama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau interpretasi.<sup>106</sup>

Untuk mencari sebuah makna dari kebudayaan seseorang harus menggunakan simbol. Konsep yang terdapat dalam teori interpretatif simbolik ada tiga. Pertama, kebudayaan merupakan sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata. Kebudayaan sebagai wujud dari tindakan atau kenyataan. Model yang pertama ini merepresentasikan kenyataan yang ada, misalnya sebuah peta Pulau Sumatera merupakan model dari Pulau Sumatera. Pada model tersebut peta sebagai struktur simbolis disesuaikan dengan struktur non simbolis atau struktur fisik yang merupakan kenyataan yaitu Pulau Sumatera.<sup>107</sup>

Kedua, kebudayaan sebagai sistem nilai atau evaluatif (*mode for*), kebudayaan merupakan rangkaian pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan. Kebudayaan dijadikan sebagai pedoman tindakan. Model kedua ini tidak merepresentasikan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk atau diwujudkan. Model ini misalnya sebuah market perumahan atau kondominium yang harus dibangun. Struktur non simbolis atau fisik berupa kompleks

---

<sup>106</sup> Arofah Aini Laila, Jurnal, *Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*, Vol. 01 Nomor 01. 2017

<sup>107</sup> Arofah Aini Laila, Jurnal, *Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*, Vol. 01 Nomor 01. 2017

perumahan atau kondominium yang perlu disesuaikan dengan struktur simbolis berupa market rumah.<sup>108</sup>

Ketiga, kebudayaan sebagai sistem simbol, kebudayaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara para warga sebagai sesuatu yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan” Sejalan dengan Ignas Kleden. Kaitannya dengan konsep Geertz titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (system of meaning).<sup>109</sup>

Melalui makna sebagai suatu instansi pengantar, maka sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.

Dalam konteks korelasi budaya dan agama, Clifford Geertz mengatakan bahwa agama adalah sistem budaya yang membentuk masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai yang tempatnya diluar pemikiran manusia, tetapi agama juga merupakan sistem simbol yang mungkin terjadi pemaknaan. Jadi menurut Geertz agama itu salah satu hal terpenting dari kebudayaan karena agama bisa membentuk masyarakat. Jika kita memperlakukan agama sebagai budaya maka yang terpendang dimata kita adalah bukan agama yang ada di teks yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Dengan adanya hal tersebut maka agama adalah sebuah keyakinan yang ada di masyarakat dengan keyakinan lokal yang sesuai dengan

---

<sup>108</sup> Arofah Aini Laila, Jurnal, *Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*, Vol. 01 Nomor 01. 2017

<sup>109</sup> Arofah Aini Laila, Jurnal, *Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*, Vol. 01 Nomor 01. 2017

kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena keyakinan disini adalah keyakinan yang menyesuaikan masyarakat.

Setelah peneliti mengintegrasikan teori Interpretatif Simbolik ke dalam Tradisi mogigi, didapatkan tiga pandangan dari hasil integrasi tersebut, yaitu:

1. Tradisi *Nogigi Sebagai Sistem Kognitif atau Pengetahuan (mode of)*

Tradisi Nogigi merupakan sesuatu yang dilihat, dilakukan dan dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Nogigi merupakan representatif dari kenyataan bahwa pada zaman dahulu kecantikan atau keindahan wajah ditandai dengan wajah yang bercahaya yang akan didapatkan melalui teknik kecantikan dengan merapikan dan menghilangkan rambut-rambut halus di sekitar wajah terutama di bagian alis. Sebutan *vulu cilaka* (rambut yang membawa sial) itu digunakan karena rambut tersebut menghalangi cahaya yang terpancar dari wajah calon pengantin. Perbedaan cahaya dan aura wajah yang terpancar antara sebelum dan sesudah dilakukan tradisi Nogigi merupakan landasan sosiologis dilaksanakannya tradisi Nogigi.

2. Tradisi Nogigi sebagai sistem nilai atau evaluative (mode for).

Konsep ini tidak merepresentatifkan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk untuk diwujudkan. Pengharapan orang tua pengantin untuk kelancaran kehidupan rumah tangga anaknya yang di tuangkan dalam simbol-simbol adat yang ada. Kerelaan calon pengantin untuk mengeluarkan rambut-rambut (*vulu cilaka*) untuk mempercantik diri juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap menghadapi masa depannya dengan penuh ketabahan.

Hal ini lah yang menjadikan tradisi Nogigi mengandung nilai-nilai adat yang terus dilestarikan dan menjadi pedoman dalam upacara perkawinan masyarakat adat Kaili.

### 3. Tradisi Nogigi Sebagai Sistem Simbol (system of meaning)

Kebudayaan yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara masyarakat adat Kaili yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan” . Pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang ditunjukkan dengan simbol inilah yang dinamakan sistem simbol (system of meaning), Melalui pemaknaan inilah sebuah simbol adat dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.

Benda atau atribut yang disediakan pada pelaksanaan Nogigi yang memiliki makna nilai-nilai tersendiri. Sehingga dari nilai-nilai yang terdapat pada benda atau atribut tersebut dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan.

Dalam keyakinan adat, tradisi ini harus dilakukan dalam proses upacara perkawinan masyarakat adat Kaili karena merupakan perlambangan dari membuang rambut-rambut yang mengandung kebencian dan akan berganti dengan rambut baru yang mewujudkan kasih sayang diantara kedua belah pihak dalam memasuki tahapan kehidupan yang baru. Seluruh bahan pelengkap adat yang disebut “*jaka mpogigi*” merupakan simbol-simbol adat yang memiliki filosofi makna yang sangat dalam. Kelapa merupakan tumbuhan yang sejak dahulu banyak terdapat di Sulawesi Tengah dan seluruh bagian dari mulai akar, pohon, buah, dan daun, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Gula merah, telur, dan beras yang digunakan sebagai bahan pokok

membuat makanan. Lilin/api berguna sebagai bahan bakar pengolah makanan agar layak untuk dikonsumsi. Air yang merupakan sumber kehidupan.

Begitulah filosofi dari simbol-simbol yang merepresentasikan sebuah harapan untuk kedua mempelai agar di dalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi kehidupan yang bermanfaat, mudah rezeki, berkembang agar dapat melindungi keturunannya, menjadi pakaian untuk menutupi aib satu sama lain, dan kuat dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian tradisi adat yang harus dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat adat suku Kaili. Masyarakat ini masih konsisten menjalankan tradisi Nogigi dari sebelum Islam masuk di tanah Kaili sampai saat ini. Nilai-nilai luhur dan suci yang terkandung dalam tradisi tersebut yang membuat masyarakat adat suku Kaili masih terus melestarikannya turun temurun.

## **B. Praktek Tradisi Nogigi di Desa Kabobona Kabupaten Sigi Tinjauan “Urf**

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada bab empat, bahwa Tradisi Nogigi yang ada di Desa Kabobona ini sudah dipraktekkan dari generasi terdahulu atau generasi nenek moyang, ketua adat desa Kabobona menyebutkan bahwa tradisi Nogigi sudah ada sejak sebelum datangnya Islam di Indonesia, begitupula yang disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Kabobona lainnya.

Dalam tradisi Nogigi, calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mencukur rambut-rambut halus di wajah yang biasa disebut “vulu cilaka” oleh tokoh adat, karena ini merupakan suatu tradisi dari masyarakat tersebut yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu hingga saat ini.



Adanya tradisi Nogigi ini membentuk satu kepercayaan ditengah masyarakat Kaili yang masih melakukan tradisi tersebut bahwa tradisi ini dapat menghilangkan kesialan bagi pengantin dan membuat wajah pengantin terlihat lebih bercahaya. Kerelaan mereka mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan buruk masa lalunya, dan sikap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.<sup>110</sup>

Dalam proses acara ini biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang matahari terbit yang dipercayai sebagai waktu yang baik untuk memulai aktivitas. Biasanya dilakukan sehari atau dua hari sebelum prosesi akad nikah.<sup>111</sup>

Adapun dalam prakteknya, tradisi Nogigi dilaksanakan oleh tokoh adat desa setempat ataupun orang yang telah diwarisi untuk melaksanakan tradisi tersebut. Yang akan diamanahi untuk melakukan proses tradisi Nogigi tersebut pada intinya akan mencukur sebagian sedikit alis di wajah kedua mempelai. Pelaksanaannya sehari atau dua hari sebelum akad nikah. Dengan tokoh adat yang diamanahi oleh keluarga mempelai untuk melakukan prosesi mencukur alis tersebut. Setelah dilakukan prosesi mencukur alis maka terakhir kedua mempelai dilakukan prosesi adat “Mandi” yang bertujuan membersihkan dari segala perbuatan buruk. Masyarakat Kaili terkhusus masyarakat desa Kabobona meyakini dengan melaksanakan tradisi Nogigi pada prosesi pernikahan maka pasangan tersebut akan terhindar dari kesialan dan marabahaya .

---

<sup>110</sup> Hermin, Adjabar Gani, Djendamita Nao Dkk. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulteng, Palu), 2001, H.33

<sup>111</sup> Arofah Aini Laila, Jurnal, *Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*, Vol. 01 Nomor 01. 2017

selain itu, pada pelaksanaan mencukur alis juga bertujuan akan memunculkan “cahaya” pada kedua mempelai.

Namun dalam konteks Islam, mencukur bulu alis ataupun sebagiannya merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam Islam mencukur alis pada wajah itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Dalam Bahasa Arab, *Namsh* adalah mencabut rambut, ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah mencabut rambut dari wajah. Sedangkan secara istilah Fiqh, makna *namsh* itu sama dengan maknanya secara bahasa hanya saja sebagian ulama membatasi istilah *namsh* hanya untuk menipiskan alis mata.<sup>112</sup>

Ketika diusir oleh Allah, iblis bersumpah di hadapan Rabb semesta alam untuk menyesatkan seluruh hamba-Nya. (Q.S Shad: 82-83)<sup>113</sup>.

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

Terjemahan :

*(Iblis) berkata, “Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali, hamba-hamba-Mu yang terpilih (karena keikhlasannya) di antara mereka.*

Salah satu diantara misi besar iblis untuk menyesatkan manusia adalah memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah, (Q.S An-Nisa:119)<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> Siti Jamilah Amin, Rusdaya Basri, Muliati Dkk, *Dakwah Perempuan 2 Telaah Fiqih Kontemporer*, (Penerbit Dirah, Pare-Pare), 2016, H. 94

<sup>113</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011),

وَلَا مَرَّةً فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﷻ وَمَنْ

Terjemahan ;

*Dan sungguh menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.*

Diperkuat juga dari Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, beliau mengatakan,:

لعن الله الوا شمات والموتشحات والتمتمصات وا لمتفلجات للحسن المغيرات خلق  
الله

Terjemahannya :

*“ Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhari 4886, Muslim 2125, dan lainnya)*

An-Nawawi juga menegaskan, bahwa larangan dalam hadist ini tertuju pada bulu alis. Beliau mengatakan “ larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah...”. Dalam hal ini juga Ibnu Katsir juga mengatakan,” An-Namsh adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan..”<sup>115</sup>

Beberapa ulama yang mengarang kitab kumpulan dosa-dosa besar, seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, demikian pula Al-Haitami dalam kitabnya Az-Zawajir 'an Irtikab Al-Kabair menyebutkan bahwa salah satu diantara dosa yang masuk

---

<sup>115</sup> Siti Jamilah Amin, Rusdaya Basri, Muliati Dkk, *Dakwah Perempuan 2 Telaah Fikih Kontemporer*, (Penerbit Dirah, Pare-Pare), 2016, H. 94

daftar dosa besar adalah mencukur atau menipiskan bulu alis. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya, seperti bulu alis, meskipun itu untuk tujuan kecantikan.<sup>116</sup>

Ketika hal ini dikaitkan dengan konsep Urf yang diakui sebagai salah satu element pembentuk hukum, maka tradisi Nogigi harus sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bahwa tradisi atau adat istiadat dapat diberlakukan dan mendapat legitimasi syara'. Dari sumber hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu langsung berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan ghoiruh manshus (sumber non tekstual atau tidak tertulis). Ghoiruh manshus terbagi ke dalam dua macam yakni muttafaq 'alaih (yang disepakati ulama) yakni ijma' dan qiyas dan mukhtalaf fih (yang mengalami perbedaan pendapat di antara ulama) yakni istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, qaul shahabi, syar'u man qablana serta saddu al-zari'ah.

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Kabobona, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan "Urf sebagaimana pernyataan berikut<sup>117</sup> :

اخرى مرة اليه وعادوا المعقثوئل حكم علي عليه الناس استمر ما العادة

---

<sup>116</sup> Siti Jamilah Amin, Rusdaya Basri, Muliati Dkk, *Dakwah Perempuan 2 Telaah Fikih Kontemporer*, (Penerbit Dirah, Pare-Pare), 2016, H. 94

<sup>117</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h.123. Lihat juga Abdul Mujib, *Qaidah Ushul Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Cet. I ( Jakarta : Kalam Mulia, 2001), H. 45

“ Al-‘Adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمي العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة

“ Al-‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari : perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-‘Aadah”. Dan dalam Bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara Al-‘Urf dengan Al-‘Aadah”.

العرف ما اسفرت النفوس عليه بشهادة العفول وتلفته الطبايع بالعفول وهو حجة ايض لكنه اسرع الي الفهم

“ Al-‘Urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”.

Menurut Amir Syarifudin diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan ‘Urf adalah sebagai berikut<sup>118</sup>:

- 1) ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Syarat ini mutlak pada ‘Urf yang shohih sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila ‘urf itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

---

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, Ushûl Fiqh, Jakarta: Logos *Wacana Ilmu dan Pemikiran*, Jilid 2, 2001. H. 363.

- 2) 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagiabn besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah 'urf itu berlaku pada banyak orang. Dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan 'urf tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau 'urf itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka 'urf itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Dalam prakteknya, tradisi Nogigi dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Kabobona, hingga kini tradisi tersebut masih terus dilaksanakan, baik itu dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Mayoritas masyarakat Kabobona masih terus dilakanakan.

- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.

Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi Nogigi ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Kabobona yang kemudian dating ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

- 4) 'Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 'urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah 'urf

dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sebagaimana dipaparkan oleh ahli hukum Islam :

العرف هو ما تعارفه اناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمي العدة وفي لسان  
اشرعيين لافرق بين العرف والعادة

*“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syari’at tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat”.*

Dapat disimpulkan bahwa Nogigi merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun, hingga kebiasaan ini bisa disebut dengan ‘urf. Urf juga bisa dijadikan dalil ataupun landasan hukum untuk menerapkan sebuah aturan, sebagaimana para ulama fiqh menyatakan bahwa urf dapat dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum, artinya „urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya „urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi<sup>119</sup>:

---

<sup>119</sup> Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair “ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu”man*, (Mesir: Mu”assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), H. 133

## لا عبرة لعرف الطاري

‘Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawah sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun „urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya maka „urf itu tidak berlaku lagi.
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nash itu tidak bisa ditetapkan. „urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara‘. Karena ke-hujjahan „urf bias diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

Dari sini dapat dipahami, bahwa kebiasaan atau ‘Urf yang dapat dijadikan sebuah dalil apabila telah memasyarakat dalam artian adat tersebut dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, selain itu adat haruslah baik dan tidak bertentangan dengan nash. Apabila adat itu bertentangan dengan nash, maka secara langsung adat, kebiasaan atau ‘Urf tersebut tidaklah boleh dijadikan sebagai dalil hukum.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Tradisi Nogigi dalam prosesi pernikahan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum



diketahui hukum kebolehnya melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Disini penulis lebih terfokus pada proses pelaksanaan mencukur alis kepada kedua mempelai dengan alasan untuk menghindari kesialan ketika nanti menjalani bahtera rumah tangga. Selain daripada itu, juga dengan mencukur alis akan memunculkan “cahaya” pada wajah kedua mempelai. Terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi tersebut, perlu digarisbawahi bahwa ketika budaya dalam suatu pernikahan tetap selalu akan berkaitan dengan konteks syari'at Islam. Dan jika suatu tradisi dalam pelaksanaannya melenceng dari aturan-aturan syari'at Islam maka tradisi tersebut perlu ditiadakan. Minimal dalam pelaksanaannya perlu adanya pembaharuan sehingga tidak melenceng dari aturan-aturan dalam syari'at Islam

Secara umum, Ulama membagi 'Urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu<sup>120</sup>:

- 1) Dari bentuk/sifatnya, 'Urf dibedakan menjadi dua, yaitu 'Urf Lafdzi dan 'Urf Amali. Dalam konteks 'Urf Lafdzi, merupakan suatu kebiasaan masyarakat saat menggunakan/melafalkan suatu kata, sehingga memiliki makna tersendiri di benak mereka, sedangkan kata-kata dalam aturan Bahasa memiliki arti yang berbeda-beda. Sedangkan 'Urf Amali adalah Tindakan yang berhubungan dengan kebiasaan sosial.
- 2) Menurut cakupan atau popularitas sosialnya, 'Urf dibedakan menjadi dua yaitu 'Urf umum dan 'Urf istimewa. Dalam konteks 'Urf umum yaitu adat istiadat berlaku umum bagi masyarakat dan seluruh wilayah. Sedangkan 'Urf istimewa merupakan adat

istiadat yang hanya ditetapkan dalam masyarakat tertentu di wilayah atau kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu.

- 3) Dalam segi ruang lingkup atau efektivitas, 'Urf terbagi atas dua yaitu 'Urf shahih dan 'Urf fasid. Dalam konteks 'Urf shahih yaitu adat istiadat tidak menentang syari'at dalam masyarakat, tidak akan mengurangi manfaatnya, jugat tidak merugikan mereka. Sedangkan 'Urf fasid yaitu segala hal yang bersifat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan syari'at Islam.

Ditinjau dari segi bentuk atau sifatnya, tradisi Nogigi termasuk dari cakupan 'Urf Amali karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun dilaksanakan dan masih terimplementasi hingga saat ini.

Ditinjau berdasar ruang lingkup pemakaiannya, Tradisi Nogigi termasuk dalam ragam Al-'Urf Al-khas ('Urf istimewa) atau tradisi khusus, yaitu tradisi yang berlangsung di daerah maupun masyarakat tertentu.

Tradisi Nogigi termasuk pada ruang lingkup khusus sebab kebiasaan ini hanya terjadi pada kawasan- kawasan tertentu saja, misalnya adalah Desa Kabobona, Kabupaten Sigi yang hingga saat ini tradisi tersebut masih dilakukan.

Tradisi Nogigi jika dikaitkan pada 'Urf dalam hukum Islam dilihat dari berbagai aspek, antara lain ditinjau dari segi materi, cakupan pemakaian serta dari aspek penilaiannya.

Tradisi Nogigi termasuk pada ruang lingkup khusus sebab kebiasaan ini hanya terjadi pada kawasan- kawasan tertentu saja, misalnya adalah Desa Kabobona, Kabupaten Sigi yang hingga saat ini tradisi tersebut masih dilakukan.

Adapun dilihat dari aspek diterima ataupun tidaknya 'Urf dibedakan menjadi 'Urf shohih dan 'Urf fasid. Pengertian dari 'Urf Shohih adalah 'Urf yang baik serta bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan hukum Islam. 'Urf Fasid adalah 'Urf yang buruk serta tidak bisa diterima sebab berlawanan dengan hukum Islam.

Tradisi Nogigi atau mencukur alis ini hanya berlaku dan dipatuhi masyarakat Kaili. Pada kenyataannya adat ini masih berkembang hingga sekarang walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang berani melanggarnya ataupun sekedar untuk menghormati masyarakat lainnya yang menggunakan aturan ini selain dari ajaran agama.

Selain termasuk 'urf khas atau khusus, tradisi ini juga menjadi bagian dari 'urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa adat ini bertentangan dengan agama karena agama melarang melakukan proses mencukur alis pada wajah .Kebiasaan ('Urf) ini hanyalah peraturan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi Nogigi atau mencukur termasuk dari 'Urf fasid yang dalam hal ini kebiasaan yang bertentangan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dengan demikian, Ditinjau dari segi bentuk atau sifatnya, tradisi Nogigi termasuk dari cakupan 'Urf Amali karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun dilaksanakan dan masih terimplementasi hingga saat ini.

Ditinjau berdasar ruang lingkup pemakaiannya, Tradisi Nogigi termasuk dalam ragam Al-'Urf Al-khas ('Urf istimewa) atau tradisi khusus, yaitu tradisi yang berlangsung di daerah maupun masyarakat tertentu.

Mencukur alis pada wajah merupakan suatu kebiasaan pada prosesi pernikahan yang sangat bertentangan dengan syariat agama. Tradisi Nogigi masuk dalam cakupan "Urf Fasid yaitu kebiasaaa yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat yang bertentangan rambu-rambu syari'at Islam. Olehnya dari penulis, perlu adanya perubahan system dalam prosesi Nogigi sehingga tradisi tersebut dapat mendatangkan maslahat bagi kedua mempelai dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kajian ini berusaha memahami tradisi Nogigi sebagai tradisi lokal yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Suku Kaili khususnya di Desa Kabobona sebagai salah satu instrumen dalam pernikahan. Mencakup aspek, tujuan dan maknanya dalam pernikahan serta eksistensinya dalam ranah antropologi dan hukum Islam, disini akan penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan antropologi simbolik interpretatif pada dasarnya memiliki tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan/system kognitif, sistem nilai/ sistem nilai, dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan sistem makna. Sistem pengetahuan/kognitif merupakan representasi pola dari/model of, sedangkan nilai ialah representasi pola bagi/model for.

Dalam konteks system kognitif, Tradisi Nogigi merupakan sesuatu yang dilihat, dilakukan dan dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Nogigi merupakan representatif dari kenyataan bahwa pada zaman dahulu kecantikan atau keindahan wajah ditandai dengan wajah yang bercahaya yang akan didapatkan melalui teknik kecantikan dengan merapikan dan menghilangkan rambut-rambut halus di sekitar wajah terutama di bagian alis. Perbedaan cahaya dan aura wajah yang terpancar antara sebelum dan sesudah dilakukan

tradisi Nogigi merupakan landasan sosiologis dilaksanakannya tradisi Nogigi.

Dalam Tradisi Nogigi sebagai sistem nilai atau evaluative (mode for). Konsep ini tidak merepresentatifkan kenyataan yang sudah ada, akan tetapi kenyataan yang masih harus dibentuk untuk diwujudkan. Pengharapan orang tua pengantin untuk kelancaran kehidupan rumah tangga anaknya yang di tuangkan dalam simbol-simbol adat yang ada. Kerelaan calon pengantin untuk mengeluarkan rambut-rambut (vulu cilaka) untuk mempercantik diri juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap menghadapi masa depannya dengan penuh ketabahan.

Tradisi Nogigi Sebagai Sistem Simbol (system of meaning). Kebudayaan yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara masyarakat adat Kaili yang harus “dibaca” dan “ditafsirkan” . Pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang ditunjukkan dengan simbol inilah yang dinamakan sistem simbol (system of meaning), Melalui pemaknaan inilah sebuah simbol adat dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.filosofi dari simbol-simbol yang merepresentasikan

sebuah harapan untuk kedua mempelai agar di dalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi kehidupan yang bermanfaat, mudah rezeki, berkembang agar dapat melindungi keturunannya, menjadi pakaian untuk menutupi aib satu sama lain, dan kuat dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan berumah tangga.

2. Ditinjau dari segi bentuk atau sifatnya, tradisi Nogigi termasuk dari cakupan ‘Urf Amali karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun dilaksanakan dan masih terimplementasi hingga saat ini.

Ditinjau berdasar ruang lingkup pemakaiannya, Tradisi Nogigi termasuk dalam ragam Al-'Urf Al-khas (‘Urf istimewa) atau tradisi khusus, yaitu tradisi yang berlangsung di daerah maupun masyarakat tertentu.

Ditinjau dari segi diterimanya atau tidak, pelaksanaan tradisi Nogigi ditinjau dengan konsep ‘urf mengelompokkan adat ini ke dalam kategori menurut keabsahannya, yakni termasuk ke dalam ‘Urf fasid yakni kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan tetapi bertentangan dengan syara’. Mencukur alis kepada kedua mempelai ini yang menjadi tradisi Nogigi masuk kategori ‘Urf Fasid.

## **B. Saran**

Walaupun dalam penulisan tesis ini, penulis sadar terdapat banyaknya kekurangan, tetapi sebagai mahasiswa yang merupakan pemeran perubahan, maka dari itu penulis menyampaikan beberapa saran-saran, diantaranya:

1. Sifat tesis ini masih umum/universal, maka dari itu bagi para penggiat budaya bisa menelitinya secara lebih khusus baik dari segi etika, estetika maupun dalam segi yang lainnya.
2. Sebagai mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, sudah tugas kita untuk menyampaikan bahwa jika ada suatu tradisi yang bertentangan dengan agama maka hal tersebut perlu untuk dihindari karena akan mendatangkan kemudharatan. Ini bukanlah tugas individu saja, akan tetapi tugas kita bersama. Generasi kitalah yang akan meneruskannya ke generasi berikutnya. karena dengan pelaksanaan tradisi yang baik maka akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Sabrina Aisyiyah, Skripsi, 2022, *Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Urf Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*
- Alamsyah Akub, Skripsi, 2022, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Pernikahan Naung Ri Ere Dalam Perspektif 'Urf (Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)*
- Akhmad Subari dan Abdul Helim, “‘Urf / Adat”, Abdul helim. Com, [http://www. Abdul helim. Com / 2012/ 04/ urf - adat. html](http://www.abdulhelim.com/2012/04/urf-adat.html), diakses pada tanggal 07 November 2022, 21. 00 WIB
- A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985)
- Bachtiar, Alam. Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan 1(online). ([http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article /view/3325/2612](http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3325/2612) ,1998
- Dadang Kahmad, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*
- Fitriani et al., “*Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.*”
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Handi Jekson, Tesis, *Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*, 2022

- Khomsatul Mahfudzoh, Skripsi, *Tradisi Cinjo Sepasar Dalam Pernikahan di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*, 2022
- Laila, A. A. (*Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)*). Jurnal Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya, 1(1), 2017
- Lailita Fitriani et al., “*Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum,*” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022)
- Lutfiyah, Jurnal “*Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan*”, Vol.12, Juni 2014
- Maesaroh Harahap, Tesis, Judul Penelitian *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)* , 2021
- Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2003)
- M. Djaruddin Abdulah, *Mengenal Tanah Kaili*, (Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Dati, 1975
- Muhammad Nur Khasib dan Hari Supratno, Jurnal Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepercayaan Jawa dan makna simbolik budaya Jawa yang terepresentasi dalam novel Tuhan Maha Asyik, 2022
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2013)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Media Kita,2005), 39.

Mozaik Desa, *Pematang Serai, and Langkat Perspektif*, “*NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 4 (2022)

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaikani* (Jakarta: Logos, April 1999)

Nur Agung Baharudin, *Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)*, Skripsi, (Lampung, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, Maret 2020),

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

Moh Syafa'ad., “*Adat No Gigi ( Cukur Alis ) Dalam Perspektif Hukum Islam*” 1 (2022)

Ratsuhanni Nasution, Tesis, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Rompak Tutur Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,2020*

Ratna, I Nyoman KuthaAntropologi Sastra. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011.

Roisul Malik, Tesis, *Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, 2021

“Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili*, STAIN Palu, Jurnal Vol.8.”

- Sarjana dan Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf."
- Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "*Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf,*" *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018)
- Syuaib Djafar, M.Si, *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Syarif „Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1983)
- Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2005)

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Wawancara Sekretaris Desa Kabobona, Kabupaten Sigi**



**Wawancara Tokoh Adat Nogigi**



Wawancara Tokoh Adat Desa Kabobona



## RIWAYAT HIDUP



Muhamad Al Amin S. Labudu lahir di Palu tepatnya di Kecamatan Palu Timur, Kotamadya Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 01 Mei 1998 dari pasangan Bapak Sahrul Labudu dan Ibu Nursaidah Bagevan. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 03 Parigi di Kabupaten Parigi Moutong dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya ke SMP 06 Palu Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu lulus pada tahun 2013, selanjutnya pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) lulus pada tahun 2016 di Ponpes Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo Kabupaten Sigi.

Pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) dimulai pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 di Universitas Alkhairaat (UNISA) Kotamadya Palu. Kemudian menempuh jenjang pendidikan Strata-2 (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil program studi yang sama.